

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA BOGOR

Arijulmanan, M.H.I.
NIK. 211.004.027

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR**

2018

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN**

1. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS
GUGAT CERAI DI PENGADILAM AGAMA KELAS 1A
KOTA BOGOR**
2. Ketua Pelaksana :
- a. Nama : Arijulmanan, M.H.I.
 - b. NIK : 211.004.027
 - c. Jabatan : Dosen Tetap Prodi Asy Syakhshiyah
 - d. Melakukan penelitian : Ya
 - e. Program Studi : Ahwal Asy Syakhshiyah
3. Bentuk Kegiatan : Penelitian
4. Kategori Penelitian : Pribadi
5. Biaya Penelitian : Biaya Internal PT Rp. 10.000.000

**Mengetahui,
Ketua Lembaga Pengabdian
Masvarakat STAI Al-Hidayah Bogor**



Aceng Zakaria, M.A.Hum.
NIK. 213.003.002

Ketua Peneliti

Arijulmanan, M.H.I
NIK. 211.004.027

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala *Subhanahu wa ta'ala* yang Telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh civitas akademika khususnya para tenaga pengajar. Penelitian yang disusun ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sumbangsih pemikiran pada bidang sosial kemasyarakatan pada bidang Hukum Islam di tingkat perguruan tinggi dan merupakan bentuk pengalaman dharma ketiga dari Perguruan Tinggi dan merupakan bentuk pengalaman dharma ketiga dari Perguruan Tinggi. Berkenaan hal tersebut maka kami menyampaikan dengan tulus penghargaan dan terima kasih kepada:Tim. Pelaksana menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait atau telah berpartisipasi sehingga kegiatan penelitian ini dapat terlaksana, terutama kepada:

1. Ketua STAI Al-Hidayah Bogor
2. Ketua LP2M STAI Al-Hidayah Bogor
3. Ketua Prodi Ahwal Asy Syakhshiyah.
4. Semua pihak yang telah membantu kegiatan ini.

Mudah-mudahan hasil kegiatan yang dilakukan ini akan terus berlanjut sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri.

Bogor, Maret 2018

Peneliti

Dr. Fachri Fachrudin, S.H.I., M.E.I.
NIK. 207.006.008

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga yang harmonis Sakinah Mawadah warohmah merupakan idaman setiap pasangan suami istri (PASUTRI), sebagaimana firman Allah di dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21,

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia (Allah) yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguh pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”.¹

Disamping itu pula ada obsesi tersendiri bagi kaum muslimin yang beriman kepada Allah untuk segera menikah, agar terpenuhi kesempurnaan dalam agamanya (Dengan menikah maka sempurnalah Agamanya), Namun mewujudkan rumah tangga yang ideal bukanlah perkara semudah membalikan telapak tangan, karena harus dimulai dari pribadi-pribadi yang mumpuni dan berakhlakislami.

Yahya Ibrahim menyatakan bahwa “Diantara perkara penting dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah adalah perhatian kepada keluarga muslim dari sisi pendidikan, tazkiyah (pembersihan pribadi dari keburukan), pembinaan, pelurusan, pembedulan, penyuluhan, peringatan, nasihat dan saran.”²

Penulis sepakat dengan pandangan Yahya Ibrahim harus ada perhatian khusus kepada keluarga muslim dari sisi pendidikan agama, Penulis pribadi pernah mendapati kendornya penyuluhan dari Kantor Urusan Agama, banyak PASUTRI menikah *by pass*, tidak melewati fase

¹ Ahmad Hatta (2009) *Tafsir Qur'an Per Kata*. Jakarta: Magfirah Pustaka.hlm:406.

² Yahya Ibrahim (2006) *Suami Istri Dalam Rumah Mungil Penuh Bahagia*. Jakarta: Darul Haq v

penyuluhan, artinya mereka menikah tanpa bimbingan ilmu agama sehingga mereka tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing secara paripurna.

Penulis menilai kurangnya bimbingan agama para PASUTRI dalam menentukan langkah awal memilih pasangan hidupnya untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah yang diharapkan semula menjadi sirna, sehingga banyak kegagalan yang mereka jumpai ditengah perjalanan mengarungi bahtera kehidupan berumahtangganya, Seandainya mereka memahami bagaimana syariat islam mengajarkan tahapan-tahapan menuju prosesi akad nikah tentunya tidak banyak kita jumpai pasangan suami istri dari kaum muslimin yang mengalami kegagalan dalam membina rumahtangganya.

Diantara bimbingan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam kepada kita umatnya terkhusus para rijal (lelaki) :

1. Pilih wanita yang beragama

Sebagaimana dalam hadist Imam Bukhori “pilihlah perempuan yang beragama, maka kamu akan beruntung”. Teliti sebelum membeli begitu pepatah berbunyi, Penulis berasumsi itu jika hendak membeli barang harus teliti agar barang yang dibeli sesuai yang diharapkan, tidak ada cacat atau goresan dan sebagainya, Begitu semestinya para lelaki sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan maka tidak cukup hanya melihat casing atau apa yang tampak dari luar, kita harus cek n recek bagaimana pendidikannya?, bagaimana perangainya?, bagaimana akhlaknya?, siapa orangtuanya? tidak asal-asalan dalam memilih pasangan hidup karena akan menyesal nantinya, karena yang pertama dan utama adalah memilih yang beragama, bukan hanya sekedar kecantikan atau bangsawan namun jika terkumpul semuanya maka itu adalah anugerah terindah bagi calon suaminya, karena sang suami akan bisa merasakan manfaatnya memiliki istri yang ada dalam diri istrinya pemahaman agama yang baik. Yang dapat diambil manfaatnya oleh

seorang mukmin setelah takwa kepada Allah adalah kebaikan dari istri solehah, jika diperintah ia mentaatinya, jika dilihat ia menyenangkannya, jika disumpah ia melepaskannya, jika ditinggal ia menjaga dirinya dan harta suaminya.”³

Bahkan ada ancaman serius dari Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam sebagaimana terdapat didalam hadist riwayat Thabrani dalam Al-Ausath yang berbunyi

“Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena kehormatannya maka Allah tidak akan menambahkannya kecuali kehinaan, Barang siapa yang menikahnya karena hartanya, Allah tidak akan menambahnya kecuali kemiskinan, Barang siapa yang menikahnya karena nasabnya, maka Allah tidak akan menambahnya kecuali kerendahan, Barang siapa yang menikahi seseorang wanita, dia tidak menginginkannya kecuali untuk menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya atau untuk menjalin silaturahmi, Semoga Allah memberkahinya pada istrinya dan semoga Allah memberkahi istrinya padanya.”⁴

Namun realita masyarakat di kota Bogor sebagaimana pengamatan yang telah dilakukan pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 sangat marak kasus permohonan gugat cerai di Pengadilan Agama kelas 1A Yasmin Bogor, bahkan kami mahasiswa STAI Al-Hidayah diberi izin untuk menyaksikan langsung tahapan persidangan dari awal hingga putusan akhir tentang gugat cerai istri terhadap suaminya. ⁵

Hingga September 2018, tercatat ada 5.110 kasus perceraian. Perinciannya 3.880 kasus di Kabupaten Bogor dan 1.230 kasus di Kota Bogor. Dari angka perceraian tersebut, faktor ekonomi menduduki ranking pertama, kemudian perselisihan suami istri (tidak ada kesefahaman diantara keduanya) dan diikuti dengan intervensi orang ketiga. Demikian penuturan seorang Panitera Muda Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong, Tati Sunengsih kepada Radar Bogor.⁶

Jika melihat statistik kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Cibinong,

³ Muhammad Hamash. (2004) Rumahku Surgaku Semarang . Pustaka Adnan. Hlm: 3 (H.R Ibnu Majah dalam Sunannya)

⁴ Muhammad Hamash, Rumahku Surgaku hlm:4 (HR.Thabrani dalam Al-Ausath)

⁵ Berdasarkan observasi langsung penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

⁶ <https://www.radarbogor.id/2018/10/16/angka-perceraian-tinggi-dikota-bogor>

perempuan masih mendominasi gugatan cerai kepada suaminya, sebagaimana yang dituturkan oleh Tati Sunengsih seorang Panitera Muda Hukum Pengadilan Kelas 1A kepada detik news bahwa hingga bulan September 2018 jumlah cerai gugat (yang datang melaporkan dari pihak perempuan) mencapai 3.003 kasus. Sedangkan cerai talak (yang datang melaporkan perkara dari pihak laki-laki) sebanyak 877 kasus.⁷

Penulis cukup prihatin melihat fenomena maraknya gugat cerai yang terjadi di kota Bogor, penulis berpandangan perlu penanganan yang lebih serius, bukan berarti penulis mengecilkan upaya-upaya yang telah ditempuh namun penulis memandang perlunya kita fokus pada permasalahan inti, jika permasalahan inti diketahui maka mudah untuk membuat langkah-langkah preventif atau pencegahan. Untuk itu penulis ingin memberikan sumbangsih pemikiran, serta meneliti apa inti permasalahan mereka (kaum hawa) di Kota Bogor ramai-ramai menggugat cerai suaminya.

Setelah mencari data yang dibutuhkan maka penulis menyajikan tabel angka perceraian dari tahun 2017 hingga 2018 yang terjadi di Kota dan Kabupaten Bogor, hal ini akan menjadi acuan dan perhatian bagi penulis untuk melangkah kedepan.⁸

⁷ <https://m.detik.com/news/berita/4742833/ada-3880-kasus-perceraian-di-kabupaten-bogor-sepanjang-januari-agustus-2018>

⁸ Berdasarkan penelusuran penulis di media masa online terpercaya

Tabel 1.1

Kasus Perceraian di Kota Bogor :

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
2017	226	1.176	1.402
2018	377	1.355	1.732
2018*	298	932	1.230

Tabel 1.2

Kasus Perceraian di Kabupaten Bogor :

2017	5228 kasus
2018	5160 kasus
2018*	3880 kasus

Menurut penuturan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor Klas IA, Bapak Agus Yuspian yang juga merupakan Dosen kami di Semester VII . ‘Penuturan beliau telah terjadi penurunan angka perceraian di Kota Bogor, walaupun demikian kasus perceraian di Kota Bogor sepanjang tahun 2018 terbilang masih cukup tinggi yakni mencapai 1.746 pengajuan perceraian. Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A mencatat sebanyak 1.354 istri menggugat cerai suami atau cerai gugat, Sedangkan sebanyak 392 suami menggugat cerai istri atau cerai talak. Dari angka 1.354 gugatan cerai istri kepada suaminya 60 % karena permasalahan ekonomi’.⁹

⁹ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Agus Yuspian pada tanggal 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

Melihat realita yang ada bahwa maraknya kasus gugat cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama Kota Bogor membuat saya tertarik untuk menyelami permasalahan ini, Pada asasnya talak itu hak mutlak milik suami, karena secara psikologis mayoritas Laki laki memiliki daya pikir yang mampu secara logic menimbang berbagai macam permasalahan yang dihadapinya, Laki-laki (suami) memikirkan suatu permasalahan dengan ditimbang secara matang apa konsekwensi yang akan dihadapinya dimasa depan, ini artinya Laki laki memakai logika berpikir panjang kedepan untuk memutuskan sesuatu. Selain itu laki laki sebagai pelindung dan pemimpin bagi keluarganya akan berpikir jauh kedepan ketika sedang terjadi konflik dalam rumah tangga, Ia akan berpikir bagaimana kejiwaan dan masa depan anak-anaknya jika dirinya menyudahi pernikahannya, sehingga akan berpikir ulang untuk mentalak istrinya, dan dimungkinkan perceraian itu tak terjadi.

Sejatinya laki-laki (suami) memiliki posisi yang agung dalam timbangan syariat, sehingga wanita (istri) hendaklah memahami hal ini untuk kebaikan dirinya dan orangtuanya dunia akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 228 disebutkan dengan gamblang bahwa kelebihan seorang laki-laki atas wanita:

*“... Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*¹⁰

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

*“Kalau saja aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada seseorang, niscaya aku telah perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya”.*¹¹

Dalam syariat seorang istri wajib izin kepada suaminya dirumah bila hendak ber puasa sunnah. Hal ini ditegaskan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa

¹⁰ Ahmad Hatta. (2009) *Tafsir Qur'an Per Kata*, Jakarta: MaghfirahPustaka.Hlm:36.

¹¹ Abu Malik Kamal.(2009). *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm: 303.

sallam barsabda;

“Hendaklah wanita tidak berpuasa (sunnah) apabila suaminya ada di rumah selain dengan seizin suaminya.”¹²

Pesan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ini ditujukan kepada sang isteri bukan kepada suami, karena sejatinya suami adalah pemimpin, sampai-sampai jika sang suami ingin berhajat kepada istrinya (hubungan suami-istri) maka wajib ditaati oleh sang istri, kecuali istri sedang sakit/datang bulan (haid) sebagaimana hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

“Demi Dzat yang diriku berada dalam genggamannya, Tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu sang istri menolak ajakan suaminya melainkan (Dia Allah) yang berada diatas terus-menerus murka kepadanya sehingga suaminya ridha kepadanya.”¹³

Melihat begitu tingginya posisi suami dalam timbangan syariat islam, hendaklah istri memahami, menghormati, tunduk patuh didalam hal yang ma'ruf. Adapun kebanyakan kaum hawa (para istri) lebih cenderung mengedepankan perasaan dan emosi sesaat ketika terjadi benturan atau ketidaksesuaian pendapat dengan suaminya sehingga berpikiran pendek, merasa suaminya sudah tidak sayang kepada dirinya, padahal hal itu belum tentu benar adanya atau timbul perasaan merasa pendapatnya tidak dihargai, sehingga hatinya sempit dan sakit ingin segera menyudahi pernikahan dengan suaminya. Padahal tidak semua alasan dapat diterima oleh syariat islam ketika istri yang datang ke Pengadilan Agama kemudian meminta kepada majelis hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya (gugat cerai), bahkan ada ancaman serius dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa sallam sebagaimana hadits berikut ini:

¹² Abdul Azhim.(2011). Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam. Jakarta: Pustaka as-Sunnah. Hlm:601.

¹³ Abdul Azhim, Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam, Hlm:596

Dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;
*“Setiap wanita yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan agama, maka haram baginya mencium semerbak surga.”*¹⁴

Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Hadits di atas menjadi dalil bahwa terlarangnya seorang wanita meminta cerai atau melakukan gugat cerai kecuali jika ada alasan yang dibenarkan oleh syariat.

‘Al Hafizh Al Mubarakfuri rahimahullah berkata;

‘Bahwa kenikmatan yang pertama kali akan dinikmati oleh penduduk surga adalah mendapatkan harumnya wangi surga. Inilah yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman dan beramal sholeh. Sedangkan yang disebutkan dalam hadits di atas adalah ancaman serius kepada wanita (istri) yang memaksa meminta diceraikan tanpa alasan’, ‘Para wanita yang berusaha melepaskan dirinya dari suaminya, yang suka khulu’ (gugat cerai) dari suaminya, mereka itulah para wanita munafiq.”¹⁵

Al-Munawi menjelaskan hadits di atas;

“Yaitu para wanita yang mengeluarkan biaya untuk berpisah dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat”. Munafiq amali (munafiq kecil). Maksudnya adalah sebagai larangan keras dan ancaman. Karena itu, sangat dibenci bagi wanita meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat.’ (At-Taisiir bi Syarh al-Jaami’ as-Shogiiir, 1:607).

Berangkat dari rasa prihatin melihat dan membaca data tingginya gugatan cerai di kota Bogor, Maka pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 penulis mencoba untuk observasi dengan mengunjungi Pengadilan Agama Kota Bogor yang beralamat di Jalan KH.R.Abdullah bin Nuh Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat lalu penulis cari informasi via computer data mandiri yang diletakkan di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampingan dengan ruang Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan penulis dapati kasus gugat cerai dibulan Pebruari 2020 masuk angka 250 perkara, angka yang begitu tinggi di bulan Februari 2020 yang baru memasuki tanggal

¹⁴ Abdul Azhim, Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam, hlm:638.

¹⁵ Abdul Azhim, Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam, hlm:638.

20.¹⁶

Bukannya tidak boleh seorang istri ingin berlepas diri dari suaminya yang sah, Syariat Islam memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri ketika mereka tidak lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarganya. Baik dalam bentuk cerai yang itu berada di tangan suami (talak) atau gugat cerai (khulu') sebagai jalan keluar bagi istri yang tidak memungkinkan lagi untuk tinggal bersama dengan suaminya. Diawali adanya usaha mempertahankan keutuhan rumahtangganya melalui jalur islah (usaha damai) satukan lagi persepsi dengan jalan musyawarah atau melalui perwakilan dari kedua belah pihak atau menunjuk tokoh agama terpercaya atau mendatangi konseling rumah tangga yang dapat dipercaya (minimal berpendidikan sarjana hukum islam).

Melihat realita yang ada penulis merasa terpanggil untuk membuat karya ilmiah seputar penyebab maraknya istri menggugat cerai kepada suaminya, semoga ada titik terang dari permasalahan besar ini dan penulis bisa ikut merumuskan tips-tips untuk menekan laju angka gugatan cerai di Kota Bogor.

Dari apa yang telah penulis saksikan di Pengadilan Agama Kota Bogor penulis mencatat masalah ekonomi menjadi alasan utama para istri mengambil langkah meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugat cerainya terhadap suaminya yang sah. Namun demikian penulis menduga kuat bahwa masalah ekonomi bukan penyebab utama yang mendorong para istri menggugat cerai suaminya.¹⁷

¹⁶ Obervasi langsung penulis pada tanggal 20 Februari 2020 ke Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

¹⁷ Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah adalah proses menemukan masalah dilapangan (inventarisasi masalah), Hal ini penting dilakukan dalam menentukan kualitas suatu penelitian dan penulis memilih lewat daftar pustaka, media online terpercaya dan tentunya dilengkapi dengan pengamatan langsung lapangan (observasi dan wawancara) yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang sedang penulis garap yaitu: Maraknya Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor.

C. Fokus dan Sub Fokus

Fokus penelitian merupakan upaya penulis untuk menggali informasi dan fakta sebenarnya penyebab utama yang mendorong kaum hawa di Kota Bogor rame-rame ingin bercerai dengan suaminya, dari satu kasus perkara gugat cerai yang peneliti saksikan dipersidangan Pengadilan Agama Kota Bogor ternyata alasan ekonomi hanyalah alasan yang dibuat-buat, masalah intinya adalah soal cinta lama bersemi kembali (CLBK) membuat sang istri nekad melayangkan gugat cerai kepada Pengadilan Agama Kota Bogor untuk bisa diputuskan perceraian dengan suaminya. Setelah pembuktian dipengadilan ternyata didapati bahwa sang istri saat suaminya pergi bekerja, sang istri mulai menyibukkan dirinya disela-sela tugas sebagai ibu rumahtangga dengan gadget barunya hadiah dari sang suami, sang istri mulai piawai berselancar di dunia maya, menjalin hubungan dengan saudara-saudaranya dikampung halaman hingga ke teman-teman lamanya, Melalui facebook sang istri berjumpa dengan mantan kekasihnya saat di Sekolah Menengah Atas (SMA). Berawal dari chat biasa hingga chat mesra, dari ngobrol biasa hingga ngobrol manja mengenang masa-masa lalu yang indah, hingga pada akhirnya sang istri meminta dibelikan motor honda beat kepada suaminya dengan alasan mempermudah belanja dan mengantar anak sekolah,

namun apa yang terjadi motor beat dari suaminya mengantarkan kepada pertemuan-pertemuan yang haram dengan mantan pacarnya, lalu sang istri mulai membanding-bandingkan dengan suaminya. Akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Kota Bogor dengan alasan sang suami tidak romantis lagi, tidak memberikan nafkah bathin lagi untuk dirinya, setelah didalami oleh majelis hakim ternyata sang suami tergolong suami yang “gila kerja” pergi pagi pulang larut malam, saat sesampainya dirumah sudah letih ingin langsung istirahat begitu rutinitas sehari-harinya, pokok permasalahannya adalah sang suami merasa sudah mencukupi segala kebutuhan keluarganya dari sandang, papan, pangan hingga dibelikan gadget yang canggih dan motor honda beat, sang suami lupa bahwa istri butuh nafkah bathin dan komunikasi yang intens.

D. Pembatasan Masalah Penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian ini mengenai gugat cerai oleh kaum hawa, walaupun demikian penulis pun akan sedikit memberikan sorotan kepada talak cerai (kaum adam) agar pembahasannya tidak terlampaui luas dari cakupan pembahasan yang dituju, karenanya penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang maraknya gugatan cerai di Pengadilan Agama kelas 1 A Yasmin Kota Bogor sehingga penulis dapat menyimpulkan penyebab utamanya lalu memberikan sumbangsih pemikiran untuk langkah pencegahan yang cepat dan tepat.

E. Rumusan Masalah Penelitian

Penulis ingin merumuskan masalah penelitiannya soal maraknya gugat cerai di Pengadilan Kota Bogor sejak tahun 2017 hingga akhir 2018

Dari gambaran latar belakang yang sudah penulis buat, maka rumusannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanita (istri) yang menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama?
2. Apa penyebab utama para istri di Kota Bogor menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor?
3. Langkah apa yang harus diupayakan untuk menekan angka gugatan cerai di Kota Bogor?

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh individu atau oleh instansi pemerintahan, yang intinya adalah apa permasalahan terbesar dari maraknya gugat cerai di Kota Bogor.

Yang penulis amati dari beberapa media online terpercaya di Kota Bogor, telah ada upaya real dari Walikota Bogor agar Pemerintah Kota Bogor (PEMKOT) memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk taman atau merapihkan taman-taman yang telah ada agar dibuat semenarik mungkin agar menjadi tempat berkumpul keluarga yang representative, gratis namun menyenangkan keluarga untuk berlama-lama memanfaatkan taman-taman itu untuk membangun komunikasi yang baik, sehingga menekan angka perceraian di Kota Bogor, yang menurut beliau sebab utama maraknya perceraian warga Bogor dikarenakan kurang komunikasi dan kurangnya kebersamaan antar PASUTRI. Taman-taman yang dibangun oleh Pemerintah Kota Bogor tujuannya untuk keluarga agar memiliki waktu bersama, bercengkerama, dan quality time. "Salah satu penyebab

perceraian karena quality time keluarga yang kurang."¹⁸

Penulis sepakat apa yang dipaparkan walikota Bogor bahwa salah satu sebab perceraian dikarenakan kurangnya waktu pasangan suami istri untuk duduk bersama, dari duduk bersama ini akan membuka ruang obrolan ringan hingga curahan hati yang bisa menumbuhkan jalinan cinta dan memupuk rasa kasih sayang antar mereka berdua.

Team Lajnah Ilmiah HASMI (Himpunan Ahlusunnah untuk Masyarakat Islami) menyatakan bahwa: "Hendaklah diupayakan pasangan suami istri melewati malam dengan berbincang-bincang, suami harus memberikan waktu khusus untuk sekedar berbincang-bincang atau untuk mendengar curahan hati sang istri"¹⁹

Penulis menilai hal ini harus menjadi agenda penting sebelum suami beranjak tidur, terkadang penat dan letihnya pekerjaan di kantor membuat suami mengabaikan hal ini, sehingga sang suami setibanya dirumah ingin sesegera mungkin untuk bersih-bersih diri lalu beranjak tidur. Padahal memberi waktu obrolan sebentar terhadap istrinya walau hanya sekedar menanyakan 'bagaimana khabarmu hari ini sayang?', 'apa saja aktivitas kamu hari ini ?' ini sudah membuat sang istri senang dan merasa dihargai. Terkadang dari obrolan menjelang tidur akan menimbulkan semangat baru bagi sang suami yang tadinya letih sepulang dari bekerja ternyata bisa memasukan kebahagiaan kedalam hati sang istri dengan bercengkrama hingga sampai melakukan hubungan intim suami istri.

Begitupun ada porsi untuk sekedar bertanya kepada anak tentang pelajaran hari ini di sekolah hingga bercanda dengan anak, sehingga keberadaan sosok ayah benar-benar ada. Sosok ayah bukan hanya seperti ATM-BANK tempat meminta uang untuk segala keperluan dari biaya pendidikan hingga biaya belanja harian.

¹⁸ <https://republika.co.id/berita/pl6n3m384/angka-perceraian-di-kota-bogor-turun-signifikan>

¹⁹ Lajnah Ilmiah HASMI. (2013). *Maghligai Keluarga*. PT. Marwah Indo Media. Bogor Hlm: 8.

Bahkan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam memberi teladan sebagai sosok pemimpin negara dan kepala keluarga, beliau menyempatkan diri untuk memasukan pesona kebahagiaan dan kegembiraan ke dalam hati istrinya. Dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

“Semua permainan yang tidak mengandung dzikrullah hanyalah permainan. Kecuali empat permainan, seorang suami ‘bermain’ dengan istrinya, atau melatih kuda, atau berjalan diantara dua tujuan, dan belajar berenang”. (HR. Nasai dalam al-Kubro 8889 dan dishahihkan al-Albani).²⁰

Dalam sebuah riwayat hadits disebutkan bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam pernah dua kali mengajak lomba lari dengan istrinya ‘Aisyah dalam sebuah safar (perjalanan) Beliau berkata kepada istrinya: “Mari berlomba lari dengan ku, kemudian ‘Aisyah berhasil mendahului beliau, setelah Aisyah bertambah gemuk tubuhnya, beliau mengajak berlomba kembali dan saat itu Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam berhasil mendahuluinya, kemudian beliau berkata, kemenangan ini sebagai tebusan atas kekalahanku dahulu”.²¹

Setidaknya lebih dari 10 taman telah dibangun dengan konsep tematik. Di antaranya Taman Corat-Coret, Taman Skatepark, Taman Air Mancur, Taman Heulang, Taman Ekspresi, Taman Kencana, Taman Peranginan, dan Taman Sempur. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, taman-taman itu sengaja dibuat untuk mewujudkan kembali Kota Hujan yang bersih, indah, dan nyaman, sekaligus untuk menekan tingginya angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi alasannya membangun banyak taman.²²

²⁰ <https://konsultasisyariah.com/28291-lomba-lari-dengan-istri-itu-sunah.html>

²¹ Lajnah Ilmiah HASMI.(2013) *Maghligai Keluarga*. hlm: 9.

²²<https://www.liputan6.com/news/read/2913818/kurangi-angka-perceraian-wali-kota-bogor-gencarkan-buat-taman>

Pembuatan taman-taman baru dan memperindah taman yang sudah ada, diklaim telah berhasil menekan angka perceraian karena melihat angka dari tahun ke tahun yang cenderung menurun dari angka perceraian di Kota Bogor pasca terlaksananya program PEMKOT Bogor membuat dan memperindah taman-taman di Kota Bogor.

Begitu juga ada upaya real dari Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bogor, Yane Ardian memandang faktor penyuluhan para ibu penting dilakukan sehingga muncullah ide pembuatan Program Sekolah Ibu, efektif mulai operasi di 68 kelurahan pada tanggal 19 Juli 2018 pembelajaran sistem kelas dua kali dalam sepekan, pada hari senin dan kamis, dimulai pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB bertempat di ruang aula masing-masing kelurahan.

Pada dasarnya sekolah ibu dirancang untuk meningkatkan kapasitas ibu dalam mengurus rumah tangga, mendidik anaknya, sehingga menjadi keluarga yang mandiri mampu keluar dari permasalahan sosial maupun ekonomi yang dihadapi.²³

Program Sekolah Ibu ditujukan untuk ketahanan keluarga dan keutuhan keluarga yang harmonis, Yane Ardian berasumsi mengapa banyak para istri menuntut cerai suaminya di Pengadilan Agama? Sepertinya Ibu-Ibu butuh penyuluhan seputar ketahanan keluarga dan tips-tips membina keluarga bahagia, Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bogor mengklaim program Sekolah Ibu telah berhasil menekan angka gugatan cerai, hal ini dibuktikan dengan pengakuan beberapa anggota dari sekolah ibu yang telah mencabut berkas gugatan cerainya di Pengadilan Agama Kota Bogor, setelah mereka mengikuti

²³ <https://news.okezone.com/read/2018/07/17/65/192345/bogor-punya-sekolah-ibu>

program sekolah ibu.²⁴

Menurut Ibu Walikota Bogor kalau perceraian masih terjadi setelah Sekolah Ibu digulirkan, maka perlu dipertanyakan peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Pendirian Sekolah Ibu berangkat dari kekhawatiran dan rasa prihatin atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat saat ini, di mana angka perceraian meninggi di Kota Bogor, Hal itu yang mendorong PKK Kota Bogor bergerak membantu pemerintah untuk sedikit banyak menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ditengah klaim keberhasilan dari beberapa pihak, baik program taman atau program sekolah ibu, ternyata fakta kasus perceraian di Kota Bogor terbilang masih cukup tinggi tercatat 1.673 perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Negeri Agama Kota Bogor pada tahun 2018.²⁵

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Bogor, sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 kasus gugatan perceraian memang cukup tinggi, setelah penulis konfirmasi langsung kepada dosen kami di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor, Bapak Agus Yuspian sekaligus Beliau adalah Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. ‘Agus Yuspian mengatakan data pada Pengadilan Agama Kota Bogor soal kasus gugatan perceraian memang cukup tinggi dan memprihatinkan karena mayoritas didominasi perkara gugat cerai oleh pihak istri’.²⁶

Pada 2015, data perkara perceraian mencapai 1.555 perkara. Sedangkan, pada 2016, perkara perceraian meningkat sebanyak 1.665 perkara. Berkas pengajuan perceraian tertinggi

²⁴ <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01339545/sekolah-ibu-diklaim-turunkan-angka-perceraian-faktanya-justru-naik-pukul17:05-tanggal-12-02-2020>

²⁵ <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01339545/sekolah-ibu-diklaim-turunkan-angka-perceraian-faktanya-justru-naik-pukul17:05-tanggal-12-02-2020>

²⁶ Wawancara penulis dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Bogor, tanggal 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kota Bogor

terjadi pada 2017. Ada sebanyak 1.885 perkara perceraian yang tercatat Pengadilan Negeri Agama Kota Bogor.²⁷

Menurut pandangan penulis perlu rumusan baru untuk menekan laju angka gugat cerai di Kota Bogor, dan penulis memandang faktor minimnya ilmu agama islam yang diketahui dan diamalkan oleh pasangan suami istri menjadi penyebab utama maraknya gugat cerai di kota Bogor, Jadi perlu digalakan tarbiyah agama yang intensif dan terprogram seperti yang sudah digulirkan beberapa organisasi masyarakat seperti HASMI Himpunan Ahlusunnah untuk Masyarakat Islami yang mengadakan kajian umum setiap pekannya, Jikalau hanya satu ormas saja yang intens mengadakan tarbiyah di Kota Bogor maka hal ini masih sangat minim dan langkah ini perlu diikuti oleh ormas-ormas lain dan Kementerian Agama Republik Indonesia bisa bersinergi dengan Majelis Ulama Kota Bogor agar percepatan tingkat pemahaman agama islam bisa terealisasi dan mampu menurunkan angka gugat cerai yang signifikan di Kota Bogor.

G. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian yang telah penulis rumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mengetahui dengan pasti penyebab utama maraknya gugat cerai di Kota Bogor rentang waktu tahun 2017 hingga akhir 2018, dengan harapan penulis mampu meramu antara teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan praktek real yang terjadi dilapangan, sehingga bisa menjadi informasi penting untuk para pemangku jabatan di Kota Bogor, Tokoh masyarakat, Para da'i, Tenaga pendidik untuk bisa lebih concern memberikan penyuluhan atau pembinaan di bidang hukum keluarga, dan pada akhirnya pengembangan penelitian ini diharapkan mampu menekan angka gugat cerai ditahun-tahun mendatang.

²⁷ <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01339545/sekolah-ibu-diklaim-turunkan-angka-perceraian-faktanya-justru-naik-pukul17:05-tanggal-12-02-2020>

H. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dimaksudkan untuk menjadi manfaat untuk kaum muslimin dimanapun mereka berada, terkhusus di Kota Bogor, diantaranya:

1. Pasangan suami istri agar mempunyai ketahanan didalam membina rumah tangganya, agar tak mudah goyah biduk rumah tangga yang telah dibina, karena suatu permasalahan yang sebenarnya bisa disikapi dengan bijak.
2. Penulisan penelitian ini diharapkan bisa membantu mewujudkan keluarga yang harmonis saling pengertian dan penuh kedamaian yang dinaungi rahmat dan keberkahan dari Allah Tabaarokawata'ala.
3. Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menekan laju angka gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor.
4. Penulisan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para peneliti dikemudian hari, dengan harapan menjadi pijakan untuk menjadi penelitian yang jauh lebih baik dan lebih komprehensif.

I. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam kesempatan ini penulis telah melakukan penelitian pada tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor.

J. Metode Penelitian

Dalam penulisan sripsi ini penulis memakai metode kualitatif eksploratif, dengan pendekatan fenomenologi yang ditimbang dengan hukum islam, adapun teori yang dipergunakan penulis mengambil teori Abraham Maslow.

K. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tehnik pengumpulan data penulis mengadakan wawancara kepada seorang Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor, kemudian wawancara kepada tokoh masyarakat dan wawancara kepada korban gugat cerai, lalu studi dokumentasi dan mengambil penelitian terdahulu serta lewat pengamatan langsung penulis sendiri di lapangan (observasi penulis), Setelah itu penulis akan ramu dengan teori yang telah penulis dapatkan diperkuliahan mengenai hukum keluarga islami. Semoga nantinya akan tersajikan dengan apik kedalam naskah skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap maraknya gugat cerai di Kota Bogor.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Talak

Alu Bassam Abdullah Abdurrahman memberikan definisi talak; *Ath-thalaaq* menurut bahasa artinya melepaskan tali atau ikatan, berasal dari kata *al-ithlaaq* yaitu meninggalkan dan melepaskan, sedangkan menurut istilah syariat adalah melepaskan ikatan perkawinan.²⁸

Syariat telah menetapkan talak itu berada ditangan suami karena suami itu pemimpin rumahtangganya dan Allah telah melebihkan beberapa derajat dari kemampuan laki-laki (suami) atas perempuan (istrinya) diantaranya banyak pendapat yang berkembang secara psikologis seorang suami memiliki daya pikir yang mampu menelaah kedepan tentang sebuah konsekwensi yang akan diputuskan, sehingga matang dalam memakai logika berpikir, sebagai contoh ketika ingin menjatuhkan talak ia faham konsekwensi yang akan ditimbulkan berupa phsykis anak-anaknya dan masa depan mereka kelak. Sebaliknya wanita (istri) lebih cendrung menggunakan perasaan dirinya dalam memutuskan suatu permasalahan (berpikiran pendek), bayangkan jika talak berada ditangan istri maka berapa banyak rumah tangga yang akan berpisah karena soal sepele seperti contoh jika sang suami baru saja pulang dari kantor, kemudian sang istri ingin di antar ke pusat perbelanjaan, Adapun sang suami merasa sudah letih baik kesibukannya di kantor atau penatnya kemacetan di jalan membuat sang suami *badmood* enggan menerima permintaan sang istri dan lebih memillih istirahat di rumah, maka bisa bisa melayang talak kepada suaminya dan bahtera rumahtangga bubar karena persoalan sepele.

²⁸ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, Hlm: 955.

Sejatinya perceraian atau talak adalah sesuatu hal yang harus dihindari dalam sebuah perkawinan, Mengapa? Karena perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah namun sangat disenangi oleh iblis terlaknat, talak juga nantinya dapat berakibat buruk bagi kehidupan, baik itu bagi pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai, bagi keturunan atau anak-anak mereka, juga berdampak kepada keluarga besar dan status sosial mereka berdua.

Sebagaimana keterangan didalam hadits Imam Muslim betapa bahagianya raja setan (iblis laknatullah) ketika bawahannya mampu memisahkan pasangan suami istri bahkan mendapat penghargaan khusus (reward) atas usahanya yang gemilang telah mampu menggiring pasangan suami istri bercerai.

“Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, ‘Saya telah melakukan godaan ini.’ Iblis berkomentar, ‘Kamu belum melakukan apa-apa.’ Datang yang lain melaporkan, ‘Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bpisah (talak) dengan istrinya.’ Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, ‘Sebaik-baik setan adalah kamu.’” (HR. Muslim).

Di atas merupakan hadist Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam yang sesungguhnya merupakan suatu peringatan keras untuk pasangan suami istri tentang buruknya pintu perceraian. Mengapa? Karena perceraian merupakan satu hal yang paling di sukai oleh iblis laknatullah. Hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu’anhuma mengabarkan bahwa perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah²⁹

Berkaitan dengan maraknya perkara gugat cerai yang terjadi di Kota Bogor, Alhamdulillah penulis berhasil mewawancarai beberapa tokoh masyarakat diantaranya seorang Ketua Dewan

²⁹أُبْغِضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ.

Abu Malik Kamal. *Shahih Fikih Sunnah*. hlm: 365 . Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.

Kemakmuran Masjid , kemudian Ketua Rukun Tetangga di wilayah Curug Mekar, dan seorang Ibu yang bertugas di Kantor Urusan Agama yang letaknya berdampingan dengan Kantor Kelurahan Curug Mekar, Banyak kesamaan informasi yang penulis dapat yaitu mereka menyoroti tipe kebanyakan wanita di Kota Bogor cenderung materialistis yang tidak bisa bersabar dengan ekonomi yang pas-pasan, ketika sang suami sedang jaya mereka cinta dan sayang luar biasa kepada suaminya, namun ketika suami mereka sedang jatuh ekonominya secara drastis cinta dan sayang mereka pudar dan rame-rame menggugat cerai suaminya.

Intinya menurut hasil wawancara penulis faktor ekonomi yang menyebabkan para istri di Kota Bogor lebih memilih menggugat cerai ke Pengadilan Agama Kota Bogor, padahal sejatinya suami tidak dituntut oleh syariat diluar batas kemampuannya untuk masalah ekonomi keluarga, sebagaimana yang penulis pelajari di perkuliahan ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang artinya: “Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum”, sehingga apabila kaidah ini dapat difahami dengan baik, setidaknya akan mampu memutuskan perkara perselisihan suami dan istri soal ekonomi. Adat atau yang disebut juga ‘urf adalah suatu perkara yang dilakukan oleh satu masyarakat secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu tradisi. Karena *أَلْعَادَةُ* diambil dari *أَلْعَوْدُ* yaitu sesuatu yang kembali.³⁰ Dalil yang menetapkan adanya kaidah ini diantaranya adalah firman Allah,

“Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istri-istri dengan cara yang ma’ruf.” (QS Al-Baqarah : 233)

Syariat tidak menetapkan berapa ukuran “ma’ruf” yang dituntut dalam ayat ini, sehingga dikembalikan kepada ‘urf yang berlaku di masyarakatnya sesuai tempat dan zaman. Penulis mengambil intisari dari permasalahan ekonomi diatas diantaranya:

³⁰ <https://firanda.com/2489-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-adat-urf-sebagai-penentu-hukum-kaidah-5-selesai.html>


1. Ketika suami sedang jaya semestinya sang istri pandai menabung, tidak dihabiskan untuk perkara-perkara yang tidak penting atau kurang penting.
2. Seorang suami hendaklah menanamkan sifat qana'ah kedalam hati istrinya sejak dini, Qana'ah adalah ridhla (rela) terhadap segala bentuk pemberian dari Allah yang telah ditetapkan-Nya, sehingga hati sang istri tidak dihindangi rasa ketidakpuasan dan tidak pula merasa kurang atas apa yang telah diberikan Allah lewat suaminya (meyakini rezeki telah diatur oleh Allah, Dia lah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan rezeki).
3. Dengan tertanamnya sifat qana'ah kedalam hati istri maka akan melahirkan sifat sabar, baik dalam keadaan jaya ataupun miskin, senang ataupun susah. Terlebih jika memahami ikatan pernikahan yang diungkapkan didalam Alquran dengan ungkapan 'mitsaqan ghaliza' yang menunjukkan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan suci, oleh karena itu setiap pasangan suami istri hendaknya menjunjung tinggi ikatan tersebut dan mempertahankan dengan kuat.

Penulis mengutip teori Abraham Maslow, untuk memahami lebih mudah permasalahan-permasalahan yang menimbulkan perkara gugat cerai meninggi di Kota Bogor, walau penulis sendiri tidak membenarkan 100% teori tersebut. Abraham Maslow seorang psikolog asal Amerika Serikat, Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 dan wafat pada tanggal 8 juni 1970 pada usia 62 tahun. Maslow merupakan seorang pelopor psikologi humanistik, Ia menjadi terkenal berkat teori hierarki kebutuhan manusia³¹

³¹ <https://www.merdeka.com/abraham-harold-maslow/profil/>

Tabel 2.1

Teori Abraham Maslow:



Penulis sepakat bahwa setiap manusia tidak luput dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang harus dipenuhi, karena hal ini terkait erat dengan ketahanan dalam membina rumah tangganya. Abraham Maslow menyebut Fisiologis harus terpenuhi seperti makanan, minuman, sandang dan papan. Sudah sepatutnya setiap rumah tangga memiliki ketahanan pangan, pakaian dan memiliki tempat untuk melepas lelah (baik rumah milik sendiri ataupun sewa) intinya ada kemandirian. Abraham Maslow menempatkan Rasa Aman di posisi ke dua, Penulis sepakat rasa aman harus dimiliki oleh setiap pasangan suami istri, tingkat keamanan yang tinggi akan membuat hidup berumahtangga lebih nyaman dan harmonis.

Kemudian Abraham Maslow menempatkan sosial di jenjang berikutnya, Penulis berpandangan ketika seorang suami memiliki jiwa sosial yang tinggi, maka ia akan memperhatikan setiap kebutuhan pasangannya serta menghargai keberadaan sang istri disisinya, sehingga tumbuh rasa cinta dan rasa saling memiliki (sense of belonging) diantarakeduanya, dan tumbuh subur pula rasa saling memberi dan saling menerima (take and give).

Kemudian Abraham Maslow menempatkan kebutuhan sebuah penghargaan, Penulis sepakat saling menghargai satu sama lain antar pasangan suami istri akan membuat kehidupan rumahtangga mereka akan lebih bahagia, bagaimana tidak sebuah penghargaan atas sebuah jerih payah sang suami bekerja diluar rumah ketika diungkapkan oleh sang istri dirumah dengan mengambilkan handuk dan pakaian ganti suami lalu menyediakan minuman kesukaannya dan memijit dengan lembut bahu suami, maka hal ini bisa membuat suami lebih fresh and relax dan merasa jerih payahnya dihargai. Begitupun ketika sang suami bersedia menahan diri untuk tidak mampir di restoran (sedikit bersabar menahan lapar) karena ingin menyantap hidangan sang istri dirumah, ini pun sebuah kebahagiaan dan penghargaan tersendiri di hati sang istri.

Kemudian dipuncak piramide Maslow menempatkan Aktualisasi Diri, Hal ini penulis anggap sesuatu yang harus diupayakan terlebih dulu yakni aktualisasi diri sebagai pertanda puncak kematangan (kedewasaan berpikir), sehingga pada level ini diharapkan seseorang sudah mampu mengenal Allah dengan baik, sudah mantap tauhidnya sehingga semangat menggali ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama yang telah didapat membuat seseorang muslim berada didalam keimanan yang kokoh (tidak lagi labil dalam memegang prinsip) Dan seseorang yang mencapai level ini akan bisa menggali potensi dirinya dan juga mampu memahami keterbatasan dirinya. (sadar diri bahwa makhluk tidak ada yang sempurna, Kesempurnaan hanya milik Allah semata).

Sebagai penutup dari mengulas teori Abraham Maslow, penulis optimis jika pasangan suami istri memahami dengan baik teori ini satu per satu maka mereka akan memiliki kualitas hidup berumahtangga yang lebih baik, dan memiliki ketahanan dalam menjaga keutuhan rumahtangganya, sehingga diharapkan banyak pihak yang membaca tulisan kami ini, dengan harapan mampu menyetop gelombang perceraian, wabil khusus kasus gugat cerai di Kota Bogor.

Adapun jikalau memang bahtera rumah tangga keluarga muslim tidak lagi bisa dipertahankan, dikarenakan sebab-sebab yang dapat diterima syariat maka di dalam islam ada pintu jalan keluarnya diantaranya talak cerai dan gugat cerai.

B. Macam-macam Talak

Abu Malik Kamal mengungkapkan bahwa para fukaha pada akhirnya sama-sama sepakat bahwa talak bisa dikenal dengan kelima hukum taklifi sesuai dengan situasi dan kondisi:³²

- 1) Haram, mentalak istri pada saat istri sedang haid, atau pada saat suci dimana keduanya telah melakukan hubungan intim suami istri.
- 2) Makruh, talak dilayangkan tanpa ada alasan yang kuat, hubungan suami istri baik-baik saja (tidak ada percekocokan yang keras).
- 3) Mubah, talak dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak, seperti istri berakhlak buruk terhadap suami, setelah ditimbang secara mendalam lebih banyak keburukannya dari pada kebaikannya jika terus hidup bersamanya.
- 4) Sunnah, talak yang dilayangkan oleh suami jika istri telah berlebih-lebihan dalam melalaikan hak-hak Allah yang wajib atas dirinya, seperti meninggalkan sholat 5 waktu, tidak mau berhijab, dan lalai menjaga harta dan kehormatan suami (selingkuh dengan pria idman lain) namun suami tidak kuasa memperbaikinya maka melayangkan talak dengan kondisi seperti ini sunnah hukumnya, bahkan jika bahtera rumah tangga semacam ini dipertahankan bisa menimbulkan kerusakan lebih dalam terhadap agama suami dan kerusakan nasab (karena bisa saja anak hasil selingkuhan istri dinisbahkan atau disandarkan kepada suaminya yang sah).

³² Abu Malik Kamal. *Shahih Fikih Sunnah*. hlm: 368.

- 5) Wajib; misalnya jika sang suami yang telah meng-*ilaa'* istrinya dan sudah sampai waktunya tiba empat bulan, namun sang suami tetap bersikukuh tidak mau kembali kepada istrinya maka wajib mentalak istrinya.

C. Definisi dan Hukum *ilaa'*

Abdul Azhim memberikan definisi *ilaa'* sebagai berikut:

Secara Etimologis (bahasa) kata *ilaa'* berarti melarang diri (suami) dengan menggunakan sumpah. Sedangkan menurut istilah terminologis, kata *ilaa'* berarti sumpah untuk tidak mencampuri lagi istri dalam waktu empat bulan dengan tidak menyebutkan jangka waktunya.³³

Abdul Azhim juga memberikan hukum *ilaa'* sebagai berikut:

“Apabila seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam waktu kurang dari empat bulan, maka lebih utama hendaklah ia membatalkan ilaa'nya dengan membayar kafarah, lalu mencampurinya”.³⁴

Apabila suami tidak membatalkan sumpahnya, hendaknya istri bersabar hingga batas waktu *ilaa'* berakhir dan tetap didalam rumah suaminya, Jika masa *ilaa'* telah berakhir, istri meminta penegasan dan kejelasan kepada suaminya atau memberikan dua pilihan kepada suami, yang pertama mencumbu dan menyetubuhi dirinya yang berarti bahtera rumah tangga berlanjut atau pilihan kedua menceraikan dirinya.

Jika suami memilih opsi pertama maka dengan cara menyetubuhi istrinya maka sumpah *ilaa'* nya gugur disamping itu sang suami harus membayar kafarat sumpahnya berupa memberi makan 10 orang miskin. Namun, bagaimana jika sang suami tidak memilih kedua opsi tersebut. Artinya, ia tidak mau menyetubuhinya dan tidak juga menceraikan istrinya ?

³³ Abdul Azhim, Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam, hlm:620.

³⁴ Abdul Azhim, Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam, hlm:620.

Maka jalan yang harus ditempuh istri adalah mengadukan masalah ini kepada majelis hakim pengadilan agama agar statusnya tidak menggantung atau terkatung-katung tanpa kejelasan, sebagaimana kaum jahiliyah sebelum datangnya islam sang suami bebas menyakiti atau menyiksa bathin sang istri hingga bertahun-tahun, namun setelah datangnya islam maka masa itu hanya dibatasi hanya empat bulan sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 226-227:

“Para Laki-laki yang meng-ila istrinya, harus menunggu selama empat bulan. Kemudian, jika mereka kembali (kepada istrinya), sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.³⁵

Jika sang suami tetap menolak untuk mentalaknya, maka pengadilan boleh menceraikannya dari si suami. Perlu dicatat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami atau hakim (pengadilan agama) dalam kasus ini (masa ilaa'telah berakhir 4 bulan) maka menurut pendapat ulama yang paling rajih (kuat) adalah masuk kedalam jenis talak ba'in (talak yang tidak bisa di rujuk kembali). Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah dengan alasan cara ini yang paling efektif untuk menghilangkan bahaya (dharar) bagi sang istri.³⁶

Penulis juga sepakat dengan pendapat Imam Abu Hanifah Rahimahullah sehingga sang istri bisa terbebas dari suami yang menggantungnya dan bisa menentukan nasib hidupnya dikemudian hari dengan menikah lagi dengan laki-laki lain tentunya dengan modal pengalaman pahit masa lalu untuk dijadikan pijakan lebih selektif dalam memilih sang suami idaman.

³⁵ Ahmad Hatta, Tafsir Qur'an per Kata, hlm:36.

³⁶ Abu Malik Kamal. *Shahih Fikih Sunnah*. hlm: 585.

D. Jenis Talak

1) Talak Raji'

Talak Raji' adalah talak yang membolehkan suami untuk kembali kepada istrinya selama masih dalam masa iddahnya (tanpa akad baru), sedangkan jika masa iddah sudah habis maka ia berubah status menjadi talak bain, dan suami tidak lagi memiliki hak rujuk (kembali) terkecuali dengan akad baru.³⁷

Penulis berkesimpulan bahwa talak raji' bukanlah kiamat artinya sang istri masih berstatus sebagai istri yang sah, kapan suami mau kembali (rujuk) selama masa iddah belum habis maka hal itu tidak mengapa dan tidak perlu ridha istri ataupun izin dari walinya. Bahkan islam mengatur bahwa suami yang mentalak raji' kepada istrinya masih memiliki tanggungan normal seperti masa harmonis, seperti istri tetap tinggal dirumah suami, diberi makan sebagaimana suami makan dan lain-lain, bahkan tidak dibenarkan jika sang istri meninggalkan rumah dan suami wajib melarangnya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228;

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*³⁸

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah memberikan penjelasan tentang masa iddah wanita yang ditalak suaminya (diceraikan) sebagaimana terdapat didalam surat Al-Baqarah ayat 228 bahwa Ayat ini mengandung perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan dan telah dicampuri oleh suami mereka, serta masih memiliki quru' (masa suci atau haid), Mereka diperintahkan untuk

³⁷ Abu Malik Kamal. *Shahih Fikih Sunnah*. hlm: 413.

³⁸ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an per Kata*, hlm:36.

menunggu dan berdiam selama tiga kali quru' setelah diceraikan oleh suaminya, setelah itu jika menghendaki diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.³⁹

Firman Allah surat Ath-Thalaaq ayat 1 melengkapikan cara suami bagaimana waktu menceraikan istri dengan benar dan larangan mengeluarkan istri dari rumahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah memberikan penjelasan tentang kemaslahatan ber-‘iddah di rumah suami:

*“Allah memerintahkan istri yang ditalak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama masa ‘iddah, dengan harapan agar sang suami timbul penyesalan atas talak yang dilayangkan ke istri dan Allah menggerakkan hatinya untuk rujuk, Ketika suami berkeinginan rujuk maka mudah dilakukan karena sang istri masih didekatnya (ada didalam rumah suami)”*⁴⁰

Pendapat ini sesuai dengan pendapat asy-Sya’bi’, ‘Atha’, Qatadah, adh-Dhahhak, Muqatil bin Hayyan dan ats-Tsauri. Jadi jelas sudah bahwa talak raji’ syariat islam melarang suami mengusir istri atau istri berinisiatif sendiri keluar rumah suami (pindah ke rumah orang tuanya atau ngungsi kerumah saudaranya atau bermalam ke rumah kawan dekatnya). Seorang suami juga tidak diperkenankan untuk memakan atau mengambil kembali mahar atau sesuatu pemberian yang telah ia berikan kepada istrinya. Di dalam Alquran surat Al- Baqarah ayat 229 di terangkan bahwa;

“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan

³⁹ Ibnu Katsir. (2010). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. Hlm: 742.

⁴⁰ Ibnu Katsir. (2010). Hlm: 153.

hukum-hukum Allah.”⁴¹

Istri yang ditalak memiliki hak untuk tetap mendapatkan mut'ah atau hadiah. Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al- Baqarah ayat 24;

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Seorang suami yang telah mentalak istrinya tidak dihalalkan untuk menyebarkan keburukan ataupun melakukan perbuatan yang dapat menyakiti diri sang istri dan keluarganya. Di dalam Alquran surat Al- Baqarah ayat 229 di atas juga disebutkan bahwa:

“Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”⁴²

Imam Ibu Katsir mengecualikan bolehnya suami mengusir istrinya dari rumah suami dan suami tidak lagi memberi nafkah lahir (sandang pangan) dengan kondisi istri sebagai berikut:

Jika wanita yang bersangkutan melakukan perbuatan fahisyah atau perbuatan keji yang terang (yakni terbukti perbuatan kejinya). Maka dia baru boleh diusir dari tempat tinggal suaminya. Yang dimaksud dengan perbuatan fahisyah ialah mencakup perbuatan zina. Ini menurut pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id ibnul Musayyab, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Mujahid, Ikrimah, Sa'id Ibnu Jubair, Abu Qilabah, Abu Saleh, Ad-Dahhak, Zaid Ibnu Aslam, Ata Al-Khurrasani, As-Sadi, Sa'id Ibnu Abu Hilal, dan lain-lainnya. Juga mencakup bilamana wanita yang bersangkutan bersikap membangkang atau bersikap menghina keluarga suami dan menyakiti mereka dengan lisannya dan juga dengan perbuatannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ubay Ibnu Ka'b, Ibnu Abbas, Ikrimah, dan ulama Salaf lainnya.

⁴¹ Ahmad Hatta (2009) *Tafsir Qur'an Per Kata*. hlm:36.

⁴² Ahmad Hatta (2009). hlm: 36.

2) Talak Bain

Talak Bain adalah talak yang tidak memberikan kesempatan lagi bagi suami untuk rujuk kembali atas istri yang telah ditalaknya”.⁴³ Talak bain ada 2 yaitu Bain Shugro dan Bain Kubro, Talak Bain Sugra adalah talak dimana suami tidak memiliki hak rujuk kepada istrinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru adapun talak yang pernah dijatuhkan suami pada tempo yang dulu tidak terhapus (tetap terhitung).⁴⁴ Sedangkan Talak Bain Kubro adalah talak yang tidak memberikan peluang bagi suami untuk merujuk istri yang telah ditalaknya, baik masa iddah maupun sesudahnya, kecuali dengan akad baru, mahar baru, dan setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan suami kedua tersebut telah menyenggamainya, untuk kemudian ia menjanda, baik ditinggal mati atau dicerai oleh suami keduanya hingga masa iddah nya berakhir, adapun menurut ijma ulama suami pertama memiliki tiga talak baru.⁴⁵

Ulama bersepakat tidak boleh suami pertama menseting pernikahan bekas istri yang pernah di talak tiga (bain kubro) untuk menikah dengan lelaki lain suruhannya (lelaki bayaran) atau dikenal juga dengan nama muhalil sebagai jalan halal pernikahan kembali mantan suaminya dengan bekas istrinya yang pernah dicerainya, biasanya perjanjian diawal hanya akad nikah saja dan tidak boleh dicampuri, lalu beberapa hari kemudian dicerai. Jumhur ulama sepakat wajibnya terjadi dukhul atau hubungan badan (baik keluar sperma atau tanpa keluar sperma).

⁴³ Abu Malik Kamal. *Shahih Fikih Sunnah*. hlm: 431.

⁴⁴ Abu Malik Kamal. (2009). Hlm:431.

⁴⁵ Abu Malik Kamal. (2009). Hlm: 437.

E. Pengertian dan Dasar Hukum Gugat Cerai (Istri)

1) Pengertian Khulu'

Khulu' dalam pengertian bahasa berarti mencabut dan melepas. Sedangkan dalam pengertian terminologi, berkembang banyak definisi yang diberikan oleh ahli fikih, yang pada intinya menyatakan bahwa khulu' adalah "terjadinya perpisahan hubungan suami istri atas keridhaan kedua belah pihak dengan kompensasi (tebusan) yang diberikan isteri kepada suami."⁴⁶ Secara bahasa pengertian khulu berarti melepas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqoroh ayat 187;

*"Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka".*⁴⁷

Penulis berpandangan bahwa suami istri diibaratkan sebagai pakaian menunjukkan bahwa inilah bentuk kedekatan yang sempurna, dikarenakan pakaian senantiasa melekat pada tubuh pemakainya, demikian pula hendaknya asasi tujuan berumah tangga bagi pasangan suami istri adalah selain memiliki kedekatan fisik juga merasakan kedekatan bathin satu sama lain sehingga adanya saling membutuhkan dan saling merasakan ketenangan dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. 'Para fuqaha atau ahli fikih memberi definisi bahwa khulu' adalah seorang suami menceraikan istrinya dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya'⁴⁸

2) Syarat Khulu

Jika terjadi perselisihan yang sangat tajam dan sulit ditempuh jalur kompromi bahkan sampai hati sang istri sudah tidak merasa nyaman atau tentram disamping suaminya, maka sang istri boleh menebus dirinya dari kekuasaan suaminya dengan mengembalikan mahar pemberian

⁴⁶ Abdul Karim Zaidan, Al Mufashshlm Fi Ahkam Al Mar'ah Wa Al Bait Al Muslim,(8/114).

⁴⁷ Ahmad Hatta, Tafsir Qur'an per Kata, hlm:28.

⁴⁸ Abdul Azhim, Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam, hlm:636.

sauminya. Hal ini dilakukan agar sang istri terbebas dari kekhawatiran berbuat nusyuz atau tidak mentaati suaminya. Diantara perkara-perkara Para ulama telah menyebutkan perkara-perkara yang membolehkan seorang wanita meminta khulu' (pisah) tersebut adalah;

- a) Sang suami sangat nampak kebenciannya terhadap istrinya, akan tetapi sang suami sengaja tidak ingin menceraikan sang istri agar sang istri menjadi seperti wanita yang tergantung.
- b) Akhlak suami yang buruk terhadap sang istri, seperti lisannya senantiasa berkata kasar terhadap istrinya atau tangannya yang suka memukul (KDRT).
- c) Agama sang suami yang buruk, seperti sang suami senantiasa melakukan dosa-dosa besar, seperti minum khomr, berjudi, berzina “jajan diluar” ,sering meninggalkan sholat, senang mendengar musik namun tidak senang dengan tilawah Alquran.
- d) Sang suami tidak menunaikan kewajibannya kepada istrinya, seperti tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, atau tidak mau membelikan pakaian syari' dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya, padahal sang suami mampu.
- e) Jika sang suami ternyata tidak bisa menggauli istrinya dengan baik, misalnya sang suami cacat, atau tidak adil ketika sang suami berpoligami dalam hal mabit (jatah menginap), atau lebih condong kepada istri yang baru dalam semua hal.
- f) Jika sang istri sama sekali tidak membenci sang suami, hanya saja sang istri khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik. Maka boleh baginya meminta agar suaminya meridoinya untuk melakukan khulu', karena ia khawatir terjerumus dalam dosa besar karena tidak bisa menunaikan hak-hak suami dengan baik.
- g) Jika sang istri membenci suaminya bukan karena akhlak yang buruk, dan juga bukan karena agama suami yang buruk. Akan tetapi sang istri tidak bisa mencintai sang suami karena

kekurangan pada jasadnya, seperti cacat, atau buruk rupa.

Ibnu Qudaamah rahimahullah berkata :

“Dan kesimpulannya bahwasanya seorang wanita jika membenci suaminya karena buruk akhlaknya atau buruk rupa atau buruk agamanya, atau karena tuanya, atau lemahnya, dan yang semisalnya, dan ia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami maka boleh baginya untuk meminta khulu’ kepada suaminya dengan memberikan biaya/ganti untuk membebaskan dirinya”. (Al-Mughni 8/174)⁴⁹

Dari penjelasan ulama diatas, maka bisa disimpulkan syariat islam memberikan jalan keluar disetiap permasalahan dan mengatur keseluruhan sendi-sendi kehidupan pemeluknya dari hal terkecil hingga hal terbesar, terkhusus dalam hal kehidupan pasangan suami istri dari awal melangkah menentukan calon hingga menikah, bahkan syariat islam juga mengatur kehidupan berumahtangga islami dengan menjaga hak dan kewajiban bersama hingga penyelesaian masalah dengan komunikasi berdua atau menghadirkan pihak ketiga yang terpercaya dan jika jalan buntu maka ada pintu talak cerai atau gugat cerai.

3) Dasar Hukum Khulu’

Khulu ini memiliki legalitas hukum dalam Al-Qur’an sebagaimana yang disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 229:

“Maka apabila kalian khawatir bahwa keduanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengambil bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu).”⁵⁰

Berbuat nusyuz atau membangkang terhadap suami termasuk dosa besar yang dimurkai Allah, dan dengan khulu/ melepas diri/ cerai gugat ini bisa menjadi solusi jalan keluar. Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas menghadap

⁴⁹ <https://firanda.com/709-kapan-istri-boleh-minta-cerai.html>

⁵⁰ <https://islam.nu.or.id/post/read/85304/khuluk-dalam-islam-ketika-istri-minta-cerai-dengan-tebusan>

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata :

“Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya? ”Ya menjawab, “Ya. Maka, Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalampun berkata kepada Tsaabit, “Terimalah kembali kebun tersebut dan ceraikanlah ia.” (HR Al-Bukhari5373).

4) Hikmah Khulu’

Sebagai sebuah kebijakan preventif guna menghindari tindakan pelanggaran atas ketentuan hukum-hukum Allah yang telah diwajibkan kepada pasangan suami istri, seperti pergaulan yang baik antar keduanya, saling memenuhi hak dan kewajiban terhadap pasangannya beserta konsekuensi yang mengharuskan suami memberi nafkah lahir dan bathin, mencukupi kebutuhan rumahtangganya dengan cara bekerja yang semangat dan membawa hasil yang halal.

Jikalau sang istri sudah tidak merasa nyaman didalam rumahtangganya atas perlakuan suami yang sudah melampaui ambang batas kesabaran sang istri maka khulu’ merupakan solusi dengan cara mengadakan permasalahannya kepada majelis hakim di pengadilan agama, ketika sang suami tidak mau menceraikan dirinya. Dengan demikian khulu’ disyariatkan untuk menghilangkan dharar (bahaya/ketidaknyamanan) dari pihak istri ketika harus tetap mempertahankan hubungan pernikahan dengan suami yang ia benci (benci akhlaknya atau benci agamanya) Intinya suami sudah tidak menunaikan kewajiban dengan semestinya.

5) Hukum Taklifi Khulu’

Khulu’ memiliki tiga ketentuan hukum sesuai kondisi yang melatarbelakanginya peristiwa kejadiannya:

a) Mubah

Khulu’ dihukumi mubah ketika istri tidak merasa nyaman lagi hidup bersama suami lantaran kebenciannya yang sudah memuncak terhadap suaminya, sehingga ia khawatir tidak bisa

melaksanakan hak suami (yang menjadi kewajibannya) dengan baik serta tidak bisa menegakkan hukum Allah untuk mentaatinya. Konsekuensinya ia harus memberikan tebusan kepada suaminya.⁵¹

b) Haram

Khulu' dihukumi haram pada dua kondisi yang melibatkan ke dua belah pihak (Suami dan Istri). Dari pihak istri, antara lain jika ia mengajukan gugatan cerai tanpa sebab, sementara kondisi rumah tangganya stabil (tidak ada konflik /prahara), Sang suami masih menyayangnya sepenuh hati serta masih menunaikan kewajiban-kewajiban kepada istrinya sesuai yang ditentukan oleh syariat.

“Siapa pun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan maka bau surga haram baginya.” (Abu Daud dishahihkan Al-Albany, 1187)⁵²

Dengan hadits di atas semoga menjadi pertimbangan tersendiri bagi para istri yang ingin mengambil langkah khulu' / gugat cerai terhadap suaminya tanpa ada alasan yang diterima syariat, karena hal ini akan mengancam kehidupan akhiratnya kelak, bagaimana tidak khawatir aroma surga diharamkan untuk dinikmati apalagi masuk kedalamnya padahal masuk surga adalah tujuan hakiki setiap insan yang beriman dan Allah telah menjanjikan kebahagiaan akhirat yang kekal abadi bagi setiap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala sehingga bersabar hidup di dunia yang sementara ini bersama suami yang telah menjadi pilihannya adalah langkah cerdas untuk menyelamatkan masa depan akhiratnya.

Didalam hukum positive Negara kita juga dijelaskan tentang harus adanya cukup alasan, diantaranya bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagaimana mestinya hubungan suami istri didalam bingkai keluarga sakinah mawadah warahmah.

⁵¹ Abu Malik Kamal.(2009). *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm: 541.

⁵⁰ <https://bimbinganislam.com/orang-orang-yang-tidak-bisa-mencium-bau-surga/>

Diantaranya Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dikatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah⁵³:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- 6) Jikalau antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam bahtera rumah-tangga.

Selain alasan-alasan tersebut, bagi pasangan suami istri yang beragama Islam juga berlaku ketentuan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang mengatur dua alasan perceraian yang tidak diatur dalam UU Perkawinan yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sudah semestinya setiap pasangan suami istri menghindarkan diri dari membuka pintu yang walaupun halal namun dibenci oleh Allah Ta’ala (perceraian), karena akan banyak dampak

⁵³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51d67473680bd/ketika-istri-tak-lagi-mencintai-suaminya/>

buruk yang terjadi jika memilih perceraian, Akan tetapi jikalau perceraian atau talak tak bisa dielakan maka seyogyanya tidak ada permusuhan diantara pasangan suami istri yang bercerai terlebih jika mereka memiliki anak hasil dari pernikahan mereka.

Semestinya masa iddah dimanfaatkan untuk intropeksi masing-masing dan mengevaluasi tentang hak dan kewajiban suami istri yang belum terpenuhi dengan sempurna dan apa kesalahan-kesalahan yang terjadi, dengan harapan masih ada waktu untuk berbenah diri dan memperbaiki atau merekatkan kembali apa-apa yang renggang lalu rujuk kembali dengan komitmen baru, semangat kebersamaan yang baru menuju keluarga yang lebih baik lagi, Adapun masalah yang telah belalu menjadi pelajaran atau pengalaman berharga agar tidak terulang kembali dimasa mendatang.

Dengan adanya perceraian atau talak, para wanita tidak diharamkan untuk memperoleh nafkah dari suami untuk dirinya selama dalam masa *iddah*, dan suami juga dilarang untuk mengeluarkan istrinya dari rumah selama masa itu. Justru ketika istri sedang dalam masa iddah, suami wajib membiarkan sang istri untuk tetap tinggal satu rumah dengannya, karena dengan begitu kemungkinan untuk rukun kembali bisa terjadi. Allah SWT berfirman dalam QS. At- Talaq ayat 1:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. At- Talaq ayat 1)

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA BOGOR

A. Sejarah singkat Pengadilan Agama Kota Bogor⁵⁴

Pengadilan Agama Bogor dalam bentuk yang sederhana sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dan dilakukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu sejak agama Islam datang ke Indonesia, meskipun hanya dalam melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Kondisi fungsi peradilan agama yang telah ada tersebut kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, disebagian besar Residensi Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 dan diluar kedua wilayah tersebut tahun 1957.

Pembentukan fungsi peradilan agama sebagaimana disebutkan diatas terjadi dalam suasana yang berbeda, yang menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda. Peradilan Agama diluar wilayah tersebut lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan sengaja kaum kolonial Belanda membuat dan menempatkan kantor-kantor Pengadilan Agama jauh dipelosok, dalam gang, serta dibagian tersembunyi dari bangunan mesjid di sebuah wilayah. Ini untuk menghindari perkembangan yang akan terjadi diluar kendali kolonial, bahkan hal tersebut masih terus terjadi sampai jauh negara ini menyatakan kemerdekaannya.

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, institusi atau lembaga yang mengemban dan melaksanakan fungsi

⁵⁴ <https://www.pa-bogor.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

peradilan agama diseragamkan namanya menjadi Pengadilan Agama. Namun demikian, kekuasaan atau kewenangannya masih berbeda. Untuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian besar Residensi Kalimantan Selatan dan Timur tidak berwenang memeriksa masalah waris dan wakaf, sedangkan diwilayah yang lain diberikan wewenang untuk itu. Hal tersebut terjadi akibat dari Teori Resepsi yang dianut oleh ilmuwan dan pemerintah kolonial Belanda.

Selain kewenangan atau kekuasaannya berbeda, Pengadilan Agama juga tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri dikarenakan didalam susunannya tidak terdapat juru sita. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, Pengadilan Agama terus berbuat dan melaksanakan tugasnya, hingga pada tahun 1989 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga sekarang bukan hanya nama saja yang seragam di seluruh Indonesia, tetapi juga kedudukan, kewenangan dan acaranya pun sama dengan lembaga peradilan lainnya.

Dalam era reformasi semua pengadilan termasuk Pengadilan Agama secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 masih mempunyai "dualisme kepemimpinan" yaitu secara teknis pembinaannya dibawah Mahkamah Agung, akan tetapi secara organisasi, administrasi dan keuangan pembinaannya dibawah Departemen Agama. Untuk itu pada tahun 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagai cikal bakal terjadinya pembinaan yang dilakukan dengan "satu kepemimpinan" atau pembinaan satu atap (*one roof system*).

Akhirnya pada tahun 2004, lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadikan seluruh lembaga peradilan dalam pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, secara struktural Pengadilan Agama bukan saja mempunyai kedudukan yang sama tetapi juga "pembinaan" yang sama dengan lembaga peradilan lain yaitu di bawah Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya, lahir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka semakin sempurna saja kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama secara struktural dan sama derajatnya dengan peradilan lainnya. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka keberadaan dan kewenangan Pengadilan Agama menjadi lengkap dan sempurna sebagai salah satu lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Setelah raad agama berubah nama menjadi Pengadilan Agama pada tanggal 28 Januari 1980, maka Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 85 tanggal 01 Nopember 1996 menjadi Pengadilan Agama Bogor kelas I.B. dan pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 Tentang Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A, Pengadilan Agama Bogor naik kelas menjadi Kelas IA. Berikut nama pimpinan yang pernah memimpin Pengadilan Agama Bogor beserta periode masa baktinya:

Tabel 3.1

Nama Pimpinan yang Memimpin Pengadilan Agama Kota Bogor dari masa kemasa:

No	Nama Ketua	Masa bakti
1	Dr. H. Kholilurrahman	
2	H. Umar Manshursyah, S.H.	
3	Drs. H. Djupri	
4	Drs. H. Uha Nasucha	
5	Drs. H. Ahmad Tadjuddin	
6	Drs. H. Bambam	

7	Drs. H. Komari, M.Hum.	2006 - 2008
8	Drs. H. Harmaen, M.H.	2008 - 2010
9	Drs. Ahmad Dimiyati A.R.	2010 - 2013
10	Drs. H. Mohamad Yamin, S.H., M.H.	2013 - 2015
11	Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H.I.	2015 – 2018
12	Dr. Drs. H. M. Slamet Turhamun, M. H.	2018 - Sekarang

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Bogor⁵⁵

1) Visi

Visi Pengadilan Agama Bogor merupakan penjabaran dari visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Bogor yang Agung".

2) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Bogor merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat (justice for all);
- b. Memberikan akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi terwujudnya transparansi pengadilan;
- c. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- d. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan;

⁵⁵ <https://www.pa-bogor.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

- e. Berupaya menciptakan aparaturnya Pengadilan Agama Bogor yang jujur, bersih, dan berwibawa.

C. Produk-produk Pengadilan Agama⁵⁶

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara, maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk-produk hukum di lingkungan peradilan agama pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan produk-produk di lingkungan peradilan umum, yang pada umumnya sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menyebutkan bahwa, *“Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”* Pasal ini memberikan sinyal bahwa pengadilan agama hanya mengenal dua macam produk hukum, yaitu: Putusan dan Penetapan.

Sebelum Undang-Undang ini terbit, pengadilan agama memiliki produk yang ke tiga, yaitu: Surat Tentang Terjadinya Talak (SKT3), yang kini tidak ada lagi.

1) Pengertian Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *Al Qadha'* (Arab). yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini dapat diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.

Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan

⁵⁶ <http://watuleterku.blogspot.com/2013/06/produk-hukum-peradilan-agama.html>

adanya suatu sengketa”.

Kemudian Gemala Dewi memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut, bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan kedalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu bentuk produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Sedangkan menurut A. Mukti Arto memberikan definisi putusan sebagai berikut: “Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan adalah: pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu memiliki salah satu di antara dua sifat;

- a) *Condemnatoir*, artinya menghukum
- b) *Constitutoir*, artinya menciptakan.

Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa disebut eksekusi.

2) Macam-Macam Putusan

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara terperinci. Di berbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keaneragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak terdapat keseragaman dalam penjabarannya.

Menurut A. Mukti Arto macam-macam putusan dapat diklarifikasikan berdasarkan empat

segi pandang, yaitu:

- a) Segi fungsinya dalam mengakhiri perkara
- b) Segi hadir tidaknya para pihak
- c) Segi isinya terhadap gugatan/perkara
- d) Segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

Pembahasan sudut pandang di atas sebagai berikut.

1. Jenis Putusan Dilihat Dari Segi Fungsinya

Kalau dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka putusan pengadilan agama ada dua macam, yaitu;

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir ialah putusan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan Misalnya ; putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa, dll.

b. Putusan Sela

Putusan Sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Misalnya putusan putusan terhadap tuntutan provisionil, dan lain-lain.

Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis dalam Berita Acara Persidangan (BAP) saja.

2. Jenis Putusan Dilihat Dari Segi Hadir Tidaknya Para Pihak

Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, hal ini ada tiga macam, yaitu;

a. Putusan Gugur

Putusan Gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena Penggugat /Pemohon tidak hadir. Putusan Gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan.

Putusan Gugur dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Penggugat telah dipanggil dengan resmi
- 2) Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mewakilkan orang lain
- 3) Tergugat hadir dalam sidang
- 4) Tergugat mohon keputusan
- 5) Tergugat adalah tunggal

b. Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir. Keputusan Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg. UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 tahun 1964. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- 1) Tergugat telah dipanggil secara resmi.
- 2) Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain.
- 3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan /eksepsi mengenai kewenangan.

Meskipun verstek ini sudah berupa keputusan, namun pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) sebagai bentuk jawaban tergugat. Dan apabila tergugat mengajukan verzet maka keputusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia juga harus mengajukan banding.

c. Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoi adalah putusan akhir yang dijatuhkan pada saat sidang tanpa kehadiran para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapatdimintakan banding.

3. Jenis Putusan Dilihat Dari Sifatnya

Menurut sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga macam, yaitu

- a. Putusan declaratoir. Yaitu putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat.
- b. Putusan Constitutif. Yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan perceraian, semula terikat dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena peceraian.
- c. Putusan condemnatoir. Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak. Misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.

3) Asas Pelaksanaan Putusan


Ada beberapa asas dalam pelaksanaan putusan, yaitu:

- a) Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan Grose akta.
- b) Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun sudah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama.
- c) Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah satu amar diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
- d) Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang mengadakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.

D. Ruang Lingkup Perkara Pengadilan Agama

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf dan Shadaqah
6. Ekonomi Syariah

E. Struktur Pengadilan Agama Kota Bogor



BAB IV
FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA GUGAT CERAI
DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR

Banyak biduk rumah tangga keluarga muslim harus mampir dipersidangan Pengadilan Agama Kota Bogor, Dan berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018, maka kasus gugat cerai mendominasi dan di antara hal atau faktor yang melatarbelakangi gugat cerai seorang istri kepada suaminya.⁵⁷

Diantaranya sebagai berikut :

- A. Faktor ekonomi
- B. Faktor pendidikan
- C. Faktor kesehatan
- D. Poligami
- E. Suami terjerat riba
- F. Kecemburuan
- G. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- H. Sosial media (SOSMED)
- I. Faktor Agama
- J. Faktor Eksternal

A. Faktor Ekonomi

Penulis mengamati dan menganalisa dari beberapa kasus perkara gugatan cerai dengan alasan ekonomi yang diajukan para istri kepada Majelis Hakim tidak semua terbukti pure masalah

⁵⁷ Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

ekonomi penyebab utama keinginan seorang istri melepaskan diri dari suaminya. Penulis melihat ada beberapa sebab yang melatarbelakangi gugat cerai ibu muda itu, diantaranya ada pria idaman lain (PIL) yang lebih prospek untuk masa depannya dan lebih menjanjikan kebahagiaan dibandingkan dengan suaminya yang sah saat ini.⁵⁸

Bagaimana tidak ? jika setiap harinya mereka kerap kali bertemu dalam 1 kantor yang sama, seringnya bertemu/berinteraksi/bercengkrama hingga seringnya makan siang bersama akan tumbuh rasa cinta kasih dan sayang, seperti contoh kasus di pengadilan yang penulis saksikan dan dengar sendiri; seorang istri mengadu kepada majelis hakim bahwa suaminya sudah tidak bekerja, namun pada saat pembuktian dipersidangan alasan ekonomi tidak terbukti, tatkala seorang majelis hakim bertanya kepada tergugat (suami) ternyata sang suami masih bekerja sebagai ojeg online, setelah itu majelis hakim mencecar pertanyaan-pertanyaan kepada penggugat diantaranya apakah ojeg online bukan pekerjaan? Setelah majelis hakim menggali informasi dari kedua belah pihak ternyata didapati sang istri yang bekerja diluar rumah sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta telah memiliki pria idaman lain yang tak lain teman satu kantornya, Sang suami pun sebenarnya sudah punya kecurigaan pasca dirinya mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sebuah perusahaan swasta, penuturannya kepada majelis hakim semenjak ia berprofesi menjadi ojeg online sang istri berubah sikapnya, entah malu memiliki seorang suami sebagai tukang ojeg atau karena wajah dan tangan sang suami agak kehitaman karena seringnya terkena sinar matahari saat bekerja sehingga mengurangi performa penampilan sang suami dan kerap kali sang suami memergoki istrinya sedang bertelpon ria dengan suara manja entah dengan siapa ia berbicara.⁵⁹

⁵⁸ Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

⁵⁹ Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

Setelah menyaksikan langsung putusan persidangan, maka penulis berkesimpulan bahwa seorang istri yang menjadi wanita karier di luar rumah bisa menjadi salah satu sebab terjadinya gugat cerai, terlebih jika status sosial suaminya tidak selevel dengan nya.

B. Faktor Pendidikan

Penulis juga mendapati adanya kasus gugat cerai dari faktor pendidikan formal yang berbeda, sang istri S2 sedangkan sang suami hanya lulusan SMA, sehingga banyak tidak nyambungnya komunikasi antar PASUTRI dan tidak bisa move on jika di ajak pertemuan dengan keluarga besar atau pertemuan teman sejawat hingga relasi kantor.

Penulis berkesimpulan bahwa memilih suami untuk dijadikan pemimpin, pengayom dalam bahtera rumah tangga tidak cukup hanya mengandalkan tampannya wajah dan gagahnya raga, perlu juga didalami etika dan akhlak yang dimilikinya.

C. Faktor Kesehatan

Penulis menyaksikan dan mendengarkan suatu perkara yang cukup menggelus dada, siang itu Ibu separuh baya memasuki ruang sidang, meminta Majelis Hakim memutuskan tali perkawinannya dengan suaminya dikarenakan suami menghilang tanpa pesan, setelah didalami latar belakang masalahnya oleh Majelis Hakim, Ibu itu bercerita bahwa tadinya sang suami bekerja sebagai buruh bangunan, 2 tahun yang lalu ia jatuh sakit turun bero menurut beberapa tetangga kalo turun bero tidak bisa kerja berat seperti sediakala terlebih ia sebagai kuli bangunan, itu yang membuat kami sedih namun upaya berobat tetap kami upayakan namun tetap belum ada perubahan padahal tidak sedikit biaya yang sudah kami keluarkan buat kesembuhan suami saya, sebagai isteri saya pernah kesal melihat suami saya hanya makan tidur makan tidur saja di rumah, padahal anak-

anak butuh biaya pendidikan sekolahnya terkadang mertua saya yang kasih uang untuk ongkos dan jajan dua anak kami, kebetulan kami masih menumpang sama orangtua saya, Sebelum suami saya pergi meninggalkan rumah saya pernah bilang kepada suami agar jangan di rumah terus, cobalah keluar sana mencari pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan agar ekonomi keluarga kita bisa normal seperti biasa. Setelah berbicara seperti itu besoknya ia keluar dan belum kembali hingga hari ini.⁶⁰

Penulis berkesimpulan dari peristiwa sidang gugat cerai di atas terjadi karena posisi suami yang lemah, pertama lemah fisik karena sakit, kedua lemah posisi karena masih tinggal satu rumah dengan orangtua istri, sehingga ada tekanan bathin yang dahsyat pada diri suami ibu itu sehingga memutuskan untuk keluar rumah. Penulis berpandangan akan jauh lebih baik jika di awal pernikahan seorang yang memutuskan berumahtangga harus sudah berpisah rumah dari orang tua nya walau hanya bisa mengontrak di rumah yang kecil, karena ini penting untuk menjaga kewibawaan suami dan tidak ada dualisme kepemimpinan (tidak ada dua raja dan dua ratu dalam satu atap).

D. Poligami

Penulis mendapati kasus gugat cerai yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Kota Bogor dengan alasan sang istri tidak berkenan diduakan atau dipoligami. Penggugat dengan tiga orang anak merasa pernikahannya dikhianati, setelah mengetahui sang suami ternyata telah melakukan nikah siri (nikah diam-diam dibawah tangan) selama dua tahun yang lalu. Dari pernikahan sirinya sang suami telah dikaruniakan satu putra.⁶¹

⁶⁰ Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

⁶¹ Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

Putusan akhir Majelis Hakim mengabulkan permohonan gugat cerai sang istri dengan dua alasan: pertama rumah tangga adalah ikatan yang sakral telah di rusak oleh suami, dan alasan ke dua penggugat (Istri) tidak rela cinta di bagi, walaupun pihak istri memberikan keterangan jujur dipersidangan bahwa suaminya masih memberi nafkah belanja dan pendidikan anak-anaknya serta jatah bermalam empat hari.

Penulis menyebutkan kasus ini dengan kalimat “poligami yang salah”, di mana salah nya ? apakah syariat poligami yang akan dikritisi penulis ? tentu bukan, karena syariat poligami datang dari Allah yang Maha Sempurna, jadi tidak mungkin salah Allah menurunkan syariat. Yang salah adalah person atau pelaku yang menjalankannya, seandainya sang suami mau bersabar memahami istrinya tentang agungnya syariat Allah, dan kewajiban kita tunduk patuh melaksanakannya dengan ikhlas serta hati yang lapang, sabar memberi pelajaran dan pemahaman kepada istri dimulai dari syariat individu seperti kewajiban menutup aurat, sholat, puasa dan lain sebagainya hingga syariat yang cukup sensitive bagi kaum hawa dijelaskan secara bertahap dengan maksud dan tujuan mulia di balik syariat poligami ini.⁶²

Bukannya malah sembunyi-sembunyi dengan nikah siri agar tidak diketahui istri, karena hal ini sama halnya menyimpan bom waktu yang kapan waktu bisa meledak, Penulis mewanti-wanti bagi para suami yang ingin berpoligami maka jangan pernah main belakang, seorang suami yang memiliki pribadi ksatria harusnya berani menyampaikan niatnya langsung kepada istri pertama dengan memilih waktu yang di rasa tepat dan sampaikan alasan atau argumen yang jujur sesuai syariat islam, dan penulis menekankan jika tidak ada alasan yg urgent dan dirasa tidak akan mampu berlaku adil jika berpoligami maka sebaiknya bersabar dengan satu istri itu lebih baik, karena Allah mengancam akan membangkitkan dengan kondisi tubuh miring pada hari

⁶² Wawamcara penulis dengan sahabat yang sukses berpoligami

pembalasan bagi seorang lelaki berpoligami yang tidak bisa mengayomi ke dua istrinya dari rasa adil.

E. Suami terjerat Riba

Penulis menyaksikan dipersidangan seorang Ibu memiliki 3 orang anak terpaksa datang ke Pengadilan Agama Kota Bogor meminta diceraikan dari suaminya karena sang suami terjerat hutang yang besar pada salah satu bank konvensional, pengakuan sang istri bahwa dirinya tidak tahan dengan banyaknya hutang suami yang belum terbayarkan, sampai rumah tempat kami tinggal ikut di gadai namun belum juga menutup hutangnya, belum lagi teror debt collector tak kenal waktu baik via telpon atau mengetuk rumah dengan kasar membuat kami (istri dan anak-anak) hidup tidak nyaman, sampai-sampai pembantu kami yang biasa menghadapi para debt collector takut dan meminta izin pulang kampung (minta berhenti), sampai pada akhirnya saya dan anak-anak harus mengungsi sekaligus bersembunyi di rumah orang tua saya.⁶³

Setelah mendapat arahan dari orangtua saya dan demi ketenangan hidup saya dan anak-anak maka hari ini saya menghadap majelis hakim agar menceraikan saya dengan suami saya. Intinya suami saya tak akan mampu melunasi itu semua walau mobil dan rumah terjual, adapun saat ini suami sudah tidak memiliki usaha karena usahanya bangkrut.

Al hasil Majelis hakim mengabulkan permohonan ibu itu dengan alasan suami tidak mampu memberi nafkah belanja harian dan pendidikan anak-anaknya.

Penulis berkesimpulan jangan coba-coba dengan riba atau pinjaman berjangka waktu berbunga, manis diawalnya memang karena mendapat uang secara spontan namun akan menangis

⁶³ Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

diujungnya. Syariat Islam dengan terang benderang melarang umatnya melakukan muamalah ribawi karena riba memiliki konsekwensi berat berupa hukuman dari Allah Ta'ala bagi pelakunya. Sebagaimana pengakuan Ibu itu di awal pernikahan mereka hidup bahagia walau rumah sederhana dan baru punya motor untuk transportasi keluarga, namun se iring berjalannya waktu anak mereka bertambah maka ada keinginan untuk memiliki mobil sebagai transportasi keluarga sekaligus mendongkrak status sosial keluarga mereka dipandangan para tetangganya, namun berujung kepada terjatuh hutang ribawi hingga aset rumah merekapun di sita dan rumah tangga berujung kehancuran.⁶⁴

Penulis berkeyakinan suami ibu itu membuat transaksi riba untuk kredit mobil dan renovasi rumah pasti ada peran dorongan sang istri, seyogyanya pasangan suami istri memiliki konsep hidup berumahtangga yang qonaah (bersyukur apa yang ada dan jangan memaksakan diri untuk berhutang barang barang yang kita tak sanggup membelinya dengan kontan) Hidup berumahtangga akan lebih menentramkan tanpa hutang, bersabarlah untuk menahan diri dari membeli sesuatu dengan cara kredit / berhutang terlebih kepada lembaga keuangan ribawi.

F. Kecemburuan

Penulis menyaksikan seorang Ibu dengan satu orang anak datang ke Pengadilan Agama Kota Bogor memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dari suaminya dikarenakan terbakar api cemburu, bermula dari gathering perusahaan dimana seluruh karyawan dan keluarganya diajak ikut serta berlibur sehari semalam dan di sebuah moment ia mendapati sang suami sedang berbicara berdekatan dengan seorang wanita, dan sejak itu sang ibu

⁶⁴ Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

muda itu merasa sakit hatinya dan amarahnya memucak kepada suaminya hingga berujung dipengadilan agama, walau sudah ada penjelasan panjang lebar dari sang suami bahwa itu percakapan biasa antar teman sejawat tidak lebih dari itu, namun sang istri tetap kekeh ingin pisah. Majelis hakim berusaha menenangkan hati sang ibu muda itu seraya diberi gambaran kedepan jika gugat cerai ini dikabulkan oleh majelis hakim maka status ibu akan berubah dari istri menjadi janda dan hidup menjanda dizaman ini tidaklah mudah belum lagi phsykis anak ibu juga harus dipertimbangkan jika orangtua sampai bercerai.⁶⁵

Penulis berkesimpulan bahwa cemburu itu boleh bahkan menjadi bumbu penyedap dalam kehangatan bahtera rumah tangga, namun yang terlarang adalah cemburu buta, kenapa demikian ? yaa kalau buta bagaimana bisa melihat suatu kejadian dengan utuh dan jelas apalagi telah terbakar api cemburu tentu nya apa yang di lihat dan disimpulkan akan berujung dengan emosi yang sulit di bendung dan bisa berakibat fatal untuk keutuhan bahtera rumah tangga, terlebih jika di tambah dengan rasa egoisme maka akan mucul sikap saya juga bisa seperti dia.

G. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penulis juga menyaksikan sidang gugat cerai dikarenakan istri tidak rela diperlakukan dengan semena-mena, pengaduannya kepada Majelis Hakim pipinya di tampar oleh sang suami.

Dari pengakuan penggugat bahwa selama kecil hingga remaja diri nya tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu oleh orang tua nya,

Penulis berkesimpulan bahwa tidak akan ada api jika tidak ada asap, tentu nya ada suatu masalah besar yang melatarbelakangi peristiwa tangan suami melayang ke wajah istri nya, Dan

⁶⁵ Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

syariat islam mengatur pasangan suami istri jika ada perselisihan diantaranya dengan kan jika suami sedang berbicara begitupun sebaliknya, jangan memotong pembicaraan, ketika seorang marah maka yang lain harus tetap tenang jangan malah ikut marah, karena api yang membakar hanya bisa dipadamkan dengan air. Ketika seorang suami bicara istri juga bicara, suami marah istri juga marah tentunya akan ada tindakan yang di luar kontrol seperti tangan melayang dan sebagainya sebagai reaksi agar sang istri diam.⁶⁶

Islam mengajarkan jika seorang marah dalam keadaan berdiri maka mintalah ia agar duduk, jika masih marah juga maka mintalah ia untuk berwudhu, ketika seseorang masih bisa bertahan mendengarkan maka dengarkan penjelasannya, namun ketika sudah terlihat diluar kontrol maka menjauhlah karena api dilawan api maka akan membesar, jika sudah membesar maka sulit dipadamkan.

H. Sosial Media

Penulis mendapati seorang ibu datang ke Pengadilan Agama Kota Bogor untuk menggugat cerai suaminya dikarenakan melihat percakapan di Hp suaminya dengan wanita lain yang sedikit vulgar, sang Istri merasa tertipu dengan suaminya yang ternyata “buaya darat” merayu teman-teman wanitanya di sosial media.

Penulis berkesimpulan seorang pasutri hendaknya menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas anugerah diberikan pasangan hidupnya, sebenarnya apa yang membuat menarik dari wanita diluar sana itu ada pada istrinya juga dan hendaklah bersikap bijak dalam penggunaan handphone terlebih yang terhubung dengan sosial media karena sosial media bisa menjadi fitnah

⁶⁶ Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

dan akan menimbulkan masalah besar dikemudian hari bagi kehidupan pasangan suami istri.

I. Faktor Agama

Penulis mendapati seorang ibu yang telah dikaruniai dua anak meminta majelis hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dikarenakan sang suami jauh dari sosok qowam atau pemimpin. Setelah digali lebih dalam permasalahannya dan turut dihadirkan sosok suaminya, maka permohonan gugat cerai ini dilakukan setelah sang istri mengikuti kajian rutin disebuah masjid. Sebelumnya didapat informasi bahwa sang istri termasuk wanita karir, hingga mengandung anak pertama dan melahirkan, lalu disepakati bersama bahwa cukup sang suami saja yang bekerja diluar rumah sedangkan sang istri setuju untuk berhenti dari perusahaan dimana ia bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga mengurus anak dan rumah. Setelah kurang lebih satu tahun kemudian setiap suami merokok sang istri marah-marah dengan dalil agama yang disampaikan langsung kepada suaminya bahwa rokok haram padahal dulu tidak pernah ia marah seperti itu, begitu pula saat suaminya memainkan gitar kesayangannya, sang istri datang lalu marah dengan dalil agama yang intinya bermain alat musik itu haram, padahal dulu sebelum menikah sang istri mengetahui bahwa calon suaminya seorang gitaris dan dulu sang istri menikmati saat sang suami memainkan gitar disisinya.⁶⁷

Setelah digali informasi dari sang ibu, majelis hakim mendapati bahwa sang ibu mengikuti kajian rutin disebuah masjid komplek, awalnya hanya ikut-ikutan saja untuk mengisi waktu dan akhirnya pelajaran dari kajian itu terserap dalam dirinya dan mencoba untuk menerapkannya.

Penulis berkesimpulan bahwa ada yang salah dari potret rumah tangga mereka, yaitu

⁶⁷ Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

ketimpangan soal pemahaman ilmu agama, satu sisi sang istri rajin ikut kajian sedangkan sang suami sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Apa yang difahami oleh sang istri sebenarnya tidak salah hanya saja perlu tahapan dan mengedepankan adab atau akhlak saat menyampaikannya kepada suami. Semestinya mereka seiring sejalan sama-sama ikut kajian sehingga level pemahaman agama mereka tidak timpang.

J. Faktor Eksternal

Penulis mendapati seorang istri membawa kakak laki-lakinya dan kedua orangtuanya menghadap kepada majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bogor untuk meminta gugat cerai dari suaminya, pasalnya sang suami kerap membentak dan kurang memiliki kesepahaman dalam membina bahtera rumah tangga, setelah suaminya dihadirkan ke persidangan sang suami merasa keberatan kalau masalah ini dibawa ke ranah pengadilan agama, menurut suami ini masalah sepele hanya kesalahpahaman biasa antar suami istri dan bisa ditempuh dengan jalan diskusi atau musyawarah. Majelis hakimpun meminta keterangan saksi yang dibawa istri (kakak laki-lakinya dan ibu kandungnya), setelah disumpah lalu di tanya ternyata keduanya tidak melihat dan tidak mendengar langsung percekcoakan yang terjadi (perselisihan terjadi dirumah suaminya), hanya saja mereka mengetahui dari aduan adiknya atau anaknya. Al-hasil majelis hakim tidak menerima kesaksian keduanya.⁶⁸

Penulis memiliki pandangan bahwa istri yang baik itu tidak menceritakan apa-apa yang terjadi di rumah suaminya kepada keluarga besarnya kecuali kebaikan, karena sebagai seorang kakak kandung tidak akan rela jika sang adik telah diperlakukan sedemikian rupa oleh suaminya,

⁶⁸ Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Yasmin Bogor

begitupun kedua orangtuanya pasti akan membela putrinya walaupun bisa jadi kesalahan ada pada putrinya.

Dari sekian banyak faktor yang penulis dapati saat observasi di Pengadilan Agama kota Bogor terdapat benang merah yang mengarah kepada satu permasalahan besar yakni minimnya pengetahuan agama pasangan suami istri di Kota Bogor.

Syaikh Abullah bin Abdurrahman bin Alu Bassam menyatakan:

*“Kita harus mengamalkan firman Allah Ta’ala (yang artinya), Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (Asy-Syura:38). Yaitu masalah ini haruslah dicermati dari segala sisi, suatu pendapat harus ditawarkan kepada anggota keluarga yang dipandang bijaksana, lalu mereka melakukan shalat istikharah, memohon petunjuk dan taufik kepada Allah, lalu hendaklah mereka mengamalkan apa yang terbaik dan lebih utama menurut mereka”.*⁶⁹

Penulis sepakat bahwa jalur musyawarah untuk mufakat harus ditempuh guna mencari solusi terbaik dari segala macam permasalahan/problematika rumah tangga, karena hal tersebut lebih dapat menjaga hubungan baik antar suami-istri dan keluarga kedua belah pihak.

⁶⁹Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. (2010). *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah. Hlm: 925.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan dimuka maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk memutus hubungan pernikahan, Suami memiliki hak talak adapun istri memiliki hak gugat (khulu). Sesuai Perundang-undangan yang berlaku (Hukum Positive Negara Kesatuan Republik Indonesia) keduanya harus diikrarkan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama. Suami dengan ikrar talaknya dan istri dengan melayangkan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama. Adapun putusan persidangan mutlak berada ditangan Majelis Hakim yang bersidang apakah menjatuhkan putusan bercerai atau permohonan perkara ditolak, tentunya setelah mendengar pengaduan dari penggugat serta mendengar jawaban dari tergugat dan menggali informasi dari dua orang saksi yang dihadirkan.
2. Faktor-faktor penyebab tingginya perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Bogot sebagai berikut:

- a. Minimnya pemahaman agama bagi pasangan suami istri menyebabkan timbulnya krisis akhlak karena tidak fahamnya hak dan kewajiban masing-masing pasangan, Padahal pondasi agama yang kuat akan membentuk karakter keluarga yang harmonis (sakinah, mawadah, warahmah) Dan mampu melanggengkan pernikahan mereka.
- b. Minimnya penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari diantaranya, kebutuhan tempat tinggal yang layak, biaya makan dan minum, dan biaya pendidikan anak-anak. Sejatinya seseorang lelaki sebelum memutuskan untuk menikah harus lebih dahulu memiliki kekuatan financial untuk pemenuhan kebutuhan dirinya dan keluarganya (agar masuk category keluarga sejahtera)
- c. Minimnya komunikasi dengan pasangan atau minimnya perhatian kepada pasangan dan anggota keluarganya, hal ini kadang terabaikan oleh seorang suami biasanya masuk di usia pernikahan tahun ke tiga sang suami fokus bekerja agar kebutuhan keluarga dalam hal finansial terpenuhi, namu disisi lain perhatian kepada istrinya mulai berkurang, padahal istri yang berada dirumah bukan benda mati, ia tetap membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari suaminya, jika hal ini diabaikan oleh suami maka jangan salahkan sang istri mencari pria idaman lain dan akhirnya menggugat carai sang suami lewat Pengadilan Agama, dan pada kondisi tersebut menjadi pit pahit bagi sang suami,
- d. Emansipasi wanita yang keablasan, Awalnya sebatas ingin membantu suami untuk ketahanan ekonomi keluarga (untuk kehidupan yang lebih baik lagi), Maka istri izin kepada suami untuk bekerja diluar rumah, Namun jika hal ini dibiarkan oleh suami hingga istri bebas lepas berkarier diluar rumah maka tanpa disadari sang suami kerusakan-kerusakan akan timbul satu per satu diantaranya: istri akan sering kumpul

atau berjumpa dengan rekan-rekan kerjanya yang laki-laki atau atasannya yang memungkinkan akan tumbuh benih-benih cinta dengan pria lain, kecendrungan mengesampingkan keluarga, beban pekerjaan istri sering terbawa hingga ke dalam rumah hal ini sering memicu gesekan dengan sang suami, belum lagi jika mereka telah dikaruniai anak maka kasih sayang kepada anak akan berkurang dan anak-anak akan memiliki banyak waktu dengan pembantu yang nota bene berpendidikan rendah, sampai suatu ketika karier istri lebih cemerlang diluar sana bahkan melebihi pendapatan suami, maka saat itu tanpa disadari kendali bahtera rumah tangga bisa berpindah dari tangan suami ke tangan istri (merasa paling berjasa dalam pemenuhan kebutuhan keluarga bisa membuat sang istri mulai mengabaikan perintah dari sang suami) Dan pada ujungnya jika kesadaran suami terlambat sang istri tidak bisa lagi di cegah untuk bekerja diluar rumah, maka sang istri akan mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama (lebih memilih karier daripada keluarga) Padahal islam mengajarkan yang menjadi nakhoda rumah tangga adalah suami, Dan suami yang wajib mencari nafkah diluar rumah bukan istri, semestinya istri menjadi madrasah awal dan keteladanan bagi anak-anak di dalam rumah.

- e. Gadget, dunia dalam genggaman itulah kata pepatah di era digital saat ini, Dan ternyata keburukan gadget atau smart phone tanpa disadari telah menyedot banyak perhatian kita, bahkan mampu membajak hati dan pikiran, walaupun suami istri secara fisik berdekatan, namun hati, tangan serta pikiran akan terpaku pada layar smartphome, sehingga yang dekat menjadi jauh sedangkan yang jauh menjadi dekat. Bisa jadi pasangan sedang chat haram dengan orang lain dan banyak kejadian cinta lama bersemi kembali dengan aplikasi facebook yang terdapat didalam smartphone istri, Adalagi

dampak buruk dari smartphone yang berimbas kedalam hubungan suami istri, tanpa disadari pasangan akan menjadi konsumtif dan merubah gaya hidup ke arah hedonis, banyak produk-produk yang ditawarkan diruang gadget kita dengan kemasan yang menarik hati sehingga rasa ingin membeli dan memiliki sangat tinggi meskipun barang itu sebenarnya tidak urgent namun tetap di beli, sekalipun tidak memiliki uang maka rela berhutang terlebih di era digital sekarang ini banyak kartu kredit menawarkan pinjaman, sehingga banyak didapati sang istri menggelincirkan suaminya untuk terjatuh kedalam hutang ribawi. Dan hal ini juga banyak mengakibatkan perceraian.

3. Langkah yang harus ditempuh untuk menekan laju perkara gugat cerai di Kota Bogor tidak lain hanya dengan membuat gerakan mengaji bagi pasangan suami istri di Kota Bogor, penulis yakin dari banyaknya perkara gugat cerai yang terjadi disebabkan minimnya pemahaman mereka atas agamanya, sebagai contoh perkara gugat cerai dikarenakan faktor ekonomi yang merebak saat ini bisa diatasi jika istri-istri mempunyai sifat qonaah (merasa cukup dan ridha atas setiap pemberian suami) karena ia mengimani rukun iman yang keenam meyakini ini sudah ketetapan Allah (beriman akan qodha dan qodar-Nya), Begitupun perkara adanya wanita lain didalam kehidupan suami tentunya tidak akan terjadi jika suami memiliki pemahaman agama yang baik, sang suami tidak akan berani menerjang larangan Allah berupa ikhtilat atau berdua-duaan dengan wanita lain yang tidak halal baginya, begitupun juga perkara sang istri memiliki pria idaman lain tidak akan terjadi jika seorang suami memahami agamanya dengan baik, ia akan sadar betul bahwa ia adalah nakhoda dalam bahtera keluarganya, dan menyadari bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar di akhirat kelak, sehingga suami akan peka ketika bahtera keluarganya mulai miring sehingga akan ada upaya serius dari sang suami untuk memperbaikinya, yang saat ini

terjadi suami tidak peka ketika bahtera rumah tangganya mulai miring bahkan sampai oleng akan tenggelam, pada akhirnya sang istri mendatangi Pengadilan Agama untuk menggugat cerai suaminya. Penulis memperhatikan minimnya rasa cemburu dari para suami, seorang suami yang memiliki pemahaman agama yang baik akan memiliki rasa cemburu yang sangat dianjurkan oleh syariat.

B. Saran

Dalam konteks maraknya gugat cerai di Kota Bogor maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri sebelum memutuskan untuk menikah maka wajib memiliki ilmu agama yang mumpuni, terutama ilmu tentang hukum keluarga sehingga memahami hak dan kewajiban masing-masing sesuai yang diatur didalam hukum islam.
2. Masukkan pendidikan agama khususnya hukum keluarga kedalam kurikulum pendidikan sejak tingkat SMP hingga Perguruan Tinggi agar mereka memiliki pondasi agama yang kuat saat memasuki jenjang pernikahan.
3. Maksimalkan fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada disetiap kecamatan agar mereka berperan aktif memberikan bimbingan keagamaan seputar hukum keluarga kepada calon pasangan suami istri dan berperan aktif mendamaikannya jika setelah menikah mereka memiliki problematika atau berselisih antar suami dan istri. Sehingga meminimalisir permasalahan agar tidak sampai naik ke Pengadilan Agama.
4. Mensynergikan Kementrian Agama dengan Majelis Ulama di setiap kecamatan untuk mengaktifkan masjid-masjid sebagai pusat bimbingan atau kajian keagamaan.

5. Mendorong ormas-ormas islam untuk berperan aktif mencerdaskan umat dengan mengadakan kajian/ halaqoh setiap pekannya seperti yang telah dilakukan sebagian ormas islam seperti; Al-Irsyad, HASMI, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, PERSIS, Wahdah Islamiyah dan lain lain.

Penulis berharap agar materi-materi yang dibahas tidak stagnan hanya seputar thaharah (bersuci), Sebagaimana pengamatan penulis yang pernah tinggal di tiga wilayah yang berbeda, pertama wilayah Ciputat (rumah orangtua), kemudian pindah ketika menikah mengontrak rumah diwilayah Ciledug (mendekati tempat bekerja) lalu pindah kerja diwilayah Sunter Jakarta Utara lalu penulis mengkontrak rumah diwilayah Tanjung Priuk, Semua wilayah dimana penulis pernah tinggal penulis dapati kajian-kajian yang dilakukan mayoritas seragam seputas thaharah, definisi air yang boleh untuk bersuci dan belum menyentuh kajian seputar hukum keluarga, kalau saja hal ini terus berlanjut bagaimana umat islam memiliki kepehaman tentang agamanya dengan utuh (syamil mutakamil)

DAFTAR PUSTAKA

Hatta, Ahmad. (2009). *Tafsir Qur'an Per Kata*, Jakarta: Magfirah Pustaka.

Katsir, Ibnu, (2010). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Bassam, Abdullah Abdurrahman. (2010). *Taisir Al-A'llam Syarh'Umdatu Al-Ahkam*, Terj. Wahyudi, Arif dkk, (2010). *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah.

Kemal, Abu Malik. (2009). *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah*, Terj. Harahap, Khairul Amru dkk, (2009). *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Khalafi, 'Abdul 'Azhim. (2011). *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil'Aziz*, Ma'ruf Abdul Jalil, (2011). *Al Wajiz*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah.

Qorawi, Abdurrahman Abdullah. (2006) *Az-Zaujan fii khaimah as-Sa'adah Maharat wa Wasa'il*, Terj.Izzudin Karimi, (2006). *Suami Istri Dalam Rumah Mungil Penuh Bahagia*. Jakarta: Darul Haq.

Hamash, Muhammad. (2004). *Buyutana wa Mashabih al Huda*, Terj.Imam Awwaludin, (2004). *Rumahku Surgaku*, Semarang: Pustaka Adnan.

Lajnah Ilmiah HASMI. (2013). *Maghligai Keluarga*, Bogor: Pustaka Marwah Indo Media.

<https://www.radarbogor.id/>

<https://m.detik.com/>

<https://republika.co.id/>

<https://konsultasisyariah.com/>

<https://www.liputan6.com/>

<https://news.okezone.com/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/>

<https://firanda.com/>

<https://www.merdeka.com/>

<https://firanda.com/>

<https://islam.nu.or.id/>

<http://watuleterku.blogspot.com/>

<https://bimbinganislam.com/>

<https://www.hukumonline.com/>

<https://www.pa-bogor.go.id/>